



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 14/PID.SUS-TPK/2018/PT.KPG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **FRANSISCUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST**  
Tempat lahir : Kupang  
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun/ 30 Januari 1991  
Jenis Kelamin : Laki – laki  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jln. Jenderal Sudirman No. 94 RT.015. RW.003.  
Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang  
Agama : Katholik  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : S1 Teknik

#### PENAHANAN :

Terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik sejak tanggal 06 Maret 2018 s/d tanggal 25 Maret 2018;
- Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum : Sejak tanggal 13 Maret 2018 s/d tanggal 1 April 2018;
- Majelis Hakim PN Tipikor Pada PN Kupang Sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang Sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
- Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Juli 2018;
- Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018.

Halaman 1 dari halaman 97 Putusan Nomor 14/Pid.SUS-TPK/2018/PT.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018.

Dalam persidangan perkara ini Terdakwa FRANSISCUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST didampingi oleh Penasihat Hukum, RIZET BENYAMIN RAFAEL, S.H., CORNELIS SJAHS.H. dan ARNOLD JOHNI FELIPUS SJAHS.H.,M.Hum, kesemuanya Advokat dari Kantor Advokat RIZET BENYAMIN RAFAEL, SH & Rekan, yang beralamat Kantor di Jln. HTI. RT. 032 /RW 008, Kel. Oebufu, Kec. Oebobo-Kota Kupang-NTT, Tlp.081228512, 08174827775, sesuai Surat kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 28 - 03 - 2018, dibawah Register Nomor / LGS / SK / PID.SUS / 2018 / PN. Kpg;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan Surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Kupang tanggal 27 Juli 2018 Nomor: 09/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kpg dalam Perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal, 31 Maret 2018 .N0.Reg.:PDS 02./S.R./03/2018 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

### PRIMAIR

Bahwa terdakwa **FRANSISCUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST** (selanjutnya dalam dakwaan ini disingkat terdakwa) selaku Kuasa Direktur PT. Arison Karya Sejahtera berdasarkan Akta Notaris Nomor : 09 tanggal 16 Februari 2015 dan selaku Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam paket SABU Barat -1 TA. 2015 berdasarkan Kontrak 536/007/Perindagkop/SPK-FTG/III/2013 tanggal 30 Maret 2015, bersama-sama dengan **LEWI TANDIRURA, SE** selaku Pengguna Anggaran, **NICODEMUS R. TARI, ST** selaku PPK, **MELIANUS TUPAMAHU** selaku Konsultan Pengawas, **JUNION MIRASONI ROBINSON TAGA, ST** selaku Ketua Pokja ULP, baik sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan, pada waktu-waktu dalam tahun 2015, bertempat di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua dan

Halaman 2 dari halaman 97 Putusan Nomor 14/Pid.SUS-TPK/2018/PT.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Sabu Raijua atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, **secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara** dengan uraian sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua mengalokasikan dana untuk program peningkatan kapasitas Iptek Sistem Produksi ( Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi) dengan Kegiatan Pembangunan Fisik Tambak Garam 100 Ha dalam APBD Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2015 dan tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 2.07.01.01.15.07.5.2 tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp.53.224.000.000 (Lima Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Rupiah) dengan rincian sebesar Rp. 50.000.000.000 (Lima Puluh Milyar Rupiah) diperuntukan untuk melaksanakan 8 (delapan) paket kegiatan pembangunan Fisik Tambak Garam 100 HA yang tersebar di Kabupaten Sabu Raijua, dengan rincian:

1. Paket Pembangunan fisik tambak garam 20 HA (Paket Sabu Timur-1) dengan Pagu Anggaran 10 Milyar;
2. Paket Pembangunan fisik tambak garam 6 HA (Paket Sabu Timur -2) dengan Pagu Anggaran 3 Milyar;
3. Paket Pembangunan fisik tambak garam 5 HA (Paket Sabu Timur -3) dengan Pagu Anggaran 2,5 Milyar;
4. Paket Pembangunan fisik tambak garam 5 HA (Paket Sabu Liae) dengan Pagu Anggaran 2,5 Milyar;
5. Paket Pembangunan fisik tambak garam 20 HA (Paket Hawu Mehara) dengan Pagu Anggaran 10 Milyar;
6. Paket Pembangunan fisik tambak garam 16 HA (Paket Sabu Barat-1) dengan Pagu Anggaran 8 Milyar;
7. Paket Pembangunan fisik tambak garam 14 HA (Paket Sabu Barat-2) dengan Pagu Anggaran 7 Milyar;
8. Pembangunan tambak fisik tambak garam 14 HA (Paket Sabu Barat-3) dengan Pagu 7 Milyar;

Bahwa untuk pelaksanaan anggaran dan kegiatan pembangunan fisik tambak garam 100 Ha tahun anggaran 2015, Bupati Sabu Raijua pada

Halaman 3 dari halaman 97 Putusan Nomor 14/Pid.SUS-TPK/2018/PT.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 07 Januari menerbitkan Surat Keputusan Bupati Sabu Raijua Nomor : 7/ KEP/HK/2015 tanggal 07 Januari 2015 yang mengangkat **LEWI TANDIRURA, SE** sebagai Pengguna Anggaran, **NICODEMUS R. TARI, ST** sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan **JUBLINA M. SIOKAIN, Amd** sebagai Bendahara Pengeluaran;

Bahwa **LEWI TANDIRURA, SE** setelah diangkat sebagai Pengguna Anggaran, pada tanggal 8 Januari 2015 menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua Nomor : 510/01/KEP/PERINDAGKOP- SR/I/2015 tanggal 08 Januari 2015 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penata Usaha keuangan, Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Pengadaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua, yang menetapkan **NICODEMUS R TARI, ST** sebagai Pejabat Penata Usaha Keuangan/ Pejabat Pembuat Komitmen, selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2015 **LEWI TANDIRURA, SE** selaku pengguna anggaran telah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 100 HA di Kabupaten Sabu Raijua tahun anggaran 2015 melalui Website LPSE Kabupaten Sabu Raijua, padahal **LEWI TANDIRURA, SE** mengetahui bahwa pada saat diumumkannya rencana umum pengadaan tersebut belum ada kepastian mengenai lokasi pekerjaan dari 8 Paket pekerjaan yang diumumkan. Perbuatan **LEWI TANDIRURA, SE** tersebut bertentangan dengan pasal 25 ayat (1.a) dan (2) Perpres No. 70 tahun 2012 yang menyebutkan :

- (1a) PA pada Pemerintah Daerah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa secara terbuka kepada masyarakat luas, setelah APBD yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berisi:
  - a. nama dan alamat Pengguna Anggaran;
  - b. paket pekerjaan yang akan dilaksanakan;
  - c. lokasi pekerjaan; dan
  - d. perkiraan besaran biaya;

Bahwa **LEWI TANDIRURA, SE** pada tanggal 28 Januari 2015 telah menyetujui kontrak perencanaan pembangunan fisik tambak garam 100 Ha

Halaman 4 dari halaman 97 Putusan Nomor 14/Pid.SUS-TPK/2018/PT.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di Kabupaten Sabu Raijua tahun anggaran 2015 yang dibuat antara Nicodemus R. Tari selaku PPK dengan pihak CV. Konindo sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Kerja Nomor : SPK:536/018/perindagkop/KPR.SPK-FTG/I/2015 tanggal 28 Januari 2015 dengan nilai kontrak Rp.99.817.000 (Sembilan puluh sembilan juta Delapan Ratus Tujuh Belas Juta), padahal **LEWI TANDIRURA, SE** mengetahui **Nicodemus R. Tari** selaku PPK pada saat menandatangani kontrak tersebut tidak pernah bertemu langsung dengan **Ir. Arief Abdul Kahar** selaku Direktur CV.Koninda sebagai pihak yang bertanggungjawab atas pelaksanaan perencanaan serta mengetahui bahwa tandatangan Ir. Arief Abdul Kahar selaku Direktur CV. Koninda dalam Surat Perintah Kerja tersebut dipalsukan oleh **Melianus Tupamahu**, serta mengetahui bahwa Melianus Tupamahu sebagai pihak yang secara nyata ditunjuk melaksanakan pekerjaan perencanaan pembangunan fisik tambak garam 100 HA tahun 2015 tidak termasuk sebagai Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar CV. Koninda, serta tidak termasuk sebagai tenaga kerja tetap CV. Koninda sehingga berhak mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar CV. Koninda untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ke empat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 86 Ayat (5) dan Ayat (6) yang menyebutkan:

- (5) Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (6) Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah

Halaman 5 dari halaman 97 Putusan Nomor 14/Pid.SUS-TPK/2018/PT.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani  
Kontrak Pengadaan Barang/Jasa;

Bahwa **LEWI TANDIRURA, SE** walaupun mengetahui **MELIANUS TUPAMAHU** yang juga pada tahun 2014 merupakan pihak yang secara nyata melakukan perencanaan pembangunan fisik tambak garam 20 Ha tahun anggaran 2014 dengan menggunakan CV. Koninda bukan merupakan pihak yang ditunjuk dalam Surat Perintah Kerja Nomor : SPK:536/018/perindagkop/KPR.SPK-FTG/I/2015 tanggal 28 Januari 2015 untuk melaksanakan perencanaan, namun **LEWI TANDIRURA, SE** selaku Pengguna Anggaran dan **Nicodemus R. Tari, ST** selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah memerintahkan Melianus Tupamahu bersama-sama dengan **LEWI TANDIRURA, SE** melakukan identifikasi lokasi potesi pembangunan fisik tambak garam dan selanjutnya terdakwa menunjuk dan menetapkan lokasi pembangunan fisik tambak garam 100 HA di beberapa tempat yaitu di Kecamatan Sabu Barat seluas 44 Ha dengan titik Desa Raimedia seluas 16 HA, Desa Koloudju seluas 28 HA, Sabu Timur seluas 31 HA dengan titik lokasi di Desa Bodae seluas 25 HA, dan Desa Eiyada seluas 6 HA, Kecamatan Liae seluas 5 HA dengan titik lokasi desa Halapadji, Kecamatan Hawu Mehara seluas 20 HA dengan titik lokasi tersebar di desa Wadu Medhi seluas 12 HA, Desa Ledae seluas 6 HA, dan Desa Lobo Hede seluas 2 HA, padahal **LEWI TANDIRURA, SE** mengetahui terhadap lokasi yang ditunjuk tersebut belum seluruhnya mendapatkan persetujuan dari pihak pemilik dan atau penggarap lahan sehingga berpotensi menimbulkan masalah sosial atau sengketa berupa penolakan dari masyarakat yang berakibat pelaksanaan pengadaan barang/jasa berupa pembangunan fisik tambak garam 100 Ha Kabupaten Sabu Raijua menjadi tidak efektif, tidak efisien, tidak ekonomis serta tidak mencapai sasaran dan tidak bermanfaat sehingga tidak sesuai dengan prinsip pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 5 huruf (a), (b) dan penjelasan serta asas-asas pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1), (4), (5) dan (6) Permendagri Nomor 13 tahun 2006, yang menyebutkan :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

Halaman 6 dari halaman 97 Putusan Nomor 14/Pid.SUS-TPK/2018/PT.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 5 huruf (a), (b) dan penjelasan, yang menyebutkan:

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: a. efisien b. efektif; c. transparan d. terbuka; e. bersaing; f. adil/tidak diskriminatif; dan g. Akuntabel;

dalam penjelasannya disebutkan:

Dengan menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, keterbukaan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses Pengadaan Barang/Jasa, karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis dan keuangan;

- a. Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;

2. Pasal 4 Permendagri No. 13 tahun 2006 yang menyebutkan :

- (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- (4) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil;
- (5) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu;
- (6) Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah;

Halaman 7 dari halaman 97 Putusan Nomor 14/Pid.SUS-TPK/2018/PT.KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(11) Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat;

Bahwa **LEWI TANDIRURA, SE** dan **Nicodemus R. Tari, ST** selanjutnya meminta **Melianus Tupamahu** untuk menyusun produk perencanaan berupa gambar rencana, *engineer's estimate*, spesifikasi teknis, dan *bill of quantity* (BOQ) dan untuk kepentingan pembuatan *Engineer's Estimate* yang akan menjadi dasar bagi **Nicodemus R. Tari, ST** selaku PPK menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri, **LEWI TANDIRURA, SE** bersama-sama dengan **Nicodemus R. Tari, ST** meminta **Melianus Tupamahu** menggunakan Surat penawaran harga HDPE Geomembrane GSE Made In Thailand Technology USA dari PT. Multi Pro Enviro Indonesia yang diminta dari Ferdinand Latuheru sebagai satu-satunya data untuk menentukan harga geomembran tanpa melalui survey harga pembanding untuk mendapatkan kewajaran harga. **LEWI TANDIRURA, SE** dan **Nicodemus R. Tari, ST** walaupun mengetahui bahwa *tujuan dan sasaran pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 100 Ha Kabupaten Sabu Raijua Tahun anggaran 2015 adalah terwujudnya 100 Ha Tambak Garam terpasang yang siap dimanfaatkan dan bukan pada tersedianya bahan berupa Geomembran, Pipa dan Asesoris serta mesin-mesin pompa* serta mengetahui bahwa pembayaran untuk pelaksanaan Pekerjaan konstruksi sesuai Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan perubahan-perubahannya adalah *senilai pekerjaan terpasang*, namun **LEWI TANDIRURA, SE** dan **Nicodemus R. tari, ST** meminta **Melianus Tupamahu** merubah komposisi item pekerjaan yaitu semula item pekerjaan pengadaan dan pemasangan menjadi satu pekerjaan sebagaimana dalam *Engineer's Estimate* yang dibuat oleh **Melianus Tupamahu** untuk pekerjaan fisik tambak garam 20 Ha kabupaten Sabu Raijua tahun 2014 menjadi item pekerjaan yang terpisah dengan maksud agar terdapat alasan untuk membayar perusahaan atau pihak-pihak yang sejak awal sudah diatur untuk memenangkan tender yaitu salah satunya perusahaan milik terdakwa **JOHAN SAHARTIAN** sebesar nilai pengadaan bahan geomembran, pipa dan asesoris serta mesin-mesin pompa walaupun terhadap barang-barang tersebut belum terpasang sebagai suatu pekerjaan konstruksi tambak garam. Perbuatan **LEWI TANDIRURA, SE** dan **Nicodemus R. Tari, ST** menyalahgunakan kewenangannya yang menyebabkan **Melianus Tupamahu** tidak mandiri dan profesional dalam menyusun *Engineer's*

Halaman 8 dari halaman 97 Putusan Nomor 14/Pid.SUS-TPK/2018/PT.KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Estimate* serta dapat berdampak pada terjadi kebocoran keuangan negara akibat dari kemahalan harga geomembran dan pembayaran melebihi pekerjaan fisik terpasang bertentangan dengan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ke empat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 5 huruf (b), (f) dan g serta penjelasan yang menyebutkan : Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

Bahwa dalam rangka penyusunan Harga Perkiraan Sendiri untuk kepentingan proses lelang 8 paket pembangunan fisik tambak garam tahun 2015, atas sepengetahuan **LEWI TANDIRURA, SE** selaku Pengguna Anggaran, **Nicodemus R. Tari** selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah meminta **Melianus Tupamahu** untuk menyusun Harga Perkiraan sendiri dengan komposisi dan nilai yang sama seperti *Engineer's Estimate*, padahal **LEWI TANDIRURA, SE** mengetahui bahwa penyusunan HPS bukanlah tugas dan tanggungjawab Melianus Tupamahu melainkan tugas dan tanggungjawab dari **Nicodemus R. Tari, ST** selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan mengetahui bahwa *Engineer's Estimate* yang dijadikan dasar penyusunan HPS tidak didasarkan pada hasil survey sebagai syarat yang harus dipenuhi dalam penyusunan HPS. Perbuatan **Nicodemus R. Tari, ST** dan **LEWI TANDIRURA, SE** bertentangan dengan :

1. Pasal 11 ayat 1 huruf a.2 Perpres 54 tahun 2010 Jo Perpres No 70 tahun 2012 jo Perpres No.4 tahun 2015 yang menyebutkan PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut: menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:(2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS);

Halaman 9 dari halaman 97 Putusan Nomor 14/Pid.SUS-TPK/2018/PT.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 66 ayat (7) Perpres 54 tahun 2010 Jo Perpres No 70 tahun 2010 jo Perpres No.4 tahun 2015 yang menyebutkan: Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi:
  - a. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
  - b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - c. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
  - d. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
  - e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
  - f. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
  - g. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencanaan (engineer's estimate r's estimate);
  - h. norma indeks; dan/atau
  - i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

Bahwa **LEWI TANDIRURA, SE** selaku Pengguna Anggaran dan **Nicodemus R. Tari, ST** selaku Pejabat Pembuat Komitmen setelah menerima Produk perencanaan dari **Melianus Tupamahu** berupa Dokumen gambar rencana, Engginer Estimate, Spesifikasi Teknis, dan *Bill Of Quantity* serta Harga Perkiraan Sendiri selanjutnya atas sepengetahuan **LEWI TANDIRURA, SE** , **Nicodemus R. Tari** menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada **JUNION MIRASONI ROBINSON TAGA, ST** selaku ketua kelompok Kerja Jasa Kostruksi Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lingkup pemerintah Kabupaten Sabu Raijua Tahun anggaran 2015 yang diangkat berdasarkan SK. Bupati Sabu Raijua Nomor: 307/KEP/HK/2014 Tentang pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua tahun anggaran 2015, dan pada saat tersebut **NICODEMUS R. TARI,ST** berpesan agar **JUNION MIRASONI ROBINSON TAGA, ST** dapat mengatur

Halaman 10 dari halaman 97 Putusan Nomor 14/Pid.SUS-TPK/2018/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

proses lelang untuk memenangkan teman-temannya yang mengikuti proses lelang paket-paket pekerjaan tambak garam tahun 2015 tersebut;

Bahwa setelah **JUNION MIRASONI ROBINSON TAGA, ST** menerima Rencana Pengadaan dari **Nicodemus R. Tari** selanjutnya membuat Dokumen pengadaan untuk kepentingan proses pelelangan Paket Pembangunan fisik tambak garam Lokasi Sabu Raijua selanjutnya atas sepengetahuan **LEWI TANDIRURA, SE** dan **Nicodemus R. Tari, ST** selaku PPK, **Junion Mirasoni Robinson Taga, ST** selaku Ketua kelompok Kerja Jasa Konstruksi bersama sama dengan Dedy Shamhadi, S.PI selaku Sekretaris Kelompok Kerja, Rowi Hau Dima, Herry O. Korenguru, ST dan Roynal A. Leping, SE masing-masing sebagai anggota Kelompok Kerja Jasa Konstruksi mulai melaksanakan proses pelelangan 4 (empat) Paket Pekerjaan tersebut secara manual dengan alasan LPSE kabupaten Sabu Raijua belum siap dalam melaksanakan pelelangan secara elektronik, padahal **LEWI TANDIRURA, SE**, **Nicodemus R. Tari** selaku, **Junion Mirasoni Robinson Taga, ST** mengetahui bahwa proses lelang harus dilaksanakan secara elektronik dan bila tidak memungkinkan secara elektronik di Kabupaten Sabu Raijua dapat dilakukan dengan menjadi pengguna dari LPSE terdekat sebagaimana diatur dalam:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ke empat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 106 Ayat (1) yang menyatakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan secara elektronik.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 111 ayat 3 yang menyatakan ULP/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi/BUMN yang tidak membentuk LPSE, dapat melaksanakan Pengadaan secara elektronik dengan menjadi pengguna dari LPSE terdekat;

Bahwa pada tanggal 14 Februari 2014 Kelompok Jasa Konstruksi ULP Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2015 menerbitkan surat pengumuman untuk 4 (empat) paket Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam di Kabupaten Sabu Raijua Tahun anggaran 2015 dengan masa pengumuman selama 10 hari terhitung tanggal 14 Februari sampai dengan 24 Februari 2015 yaitu :

Halaman 11 dari halaman 97 Putusan Nomor 14/Pid.SUS-TPK/2018/PT.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembangunan Fisik Tambak Garam 20 Hektar (Paket Sabu Timur -1 )  
Lokasi Sabu Raijua dengan Nilai 10 M;
2. Pembangunan Fisik Tambak Garam 6 Hektar (Paket Sabu Timur-2)  
Lokasi Sabu Raijua dengan Nilai 3 Milyar;
3. Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 Hektar (Paket Sabu Barat-1) Lokasi Sabu Raijua dengan Nilai 8 M;
4. Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 14 Hektar (Paket Sabu Barat-2) Lokasi Sabu Raijua dengan nilai 7 M;

Bahwa setelah adanya pengumuman tersebut, pihak-pihak yang sejak awal sudah direncanakan akan melaksanakan pekerjaan tersebut mendaftarkan perusahaannya untuk ikut dalam proses pelelangan, dan untuk dapat mengatur proses pelelangan sehingga pihak yang sejak awal sudah direncanakan untuk melaksanakan pekerjaan paket tambak garam tersebut dapat memenangkan proses lelang maka masing-masing mereka tersebut mendaftarkan perusahaannya untuk mengikuti proses lelang pada masing-masing paket yang rencananya akan dikerjakan serta meminjam dan membawa perusahaan peserta lainnya untuk ikut mendaftar sebagai pendamping yang mendukung perusahaannya dalam proses pelelangan paket tersebut serta masing-masing dari mereka juga mendaftarkan perusahaannya pada paket-paket pekerjaan tambak garam lainnya dengan maksud untuk mendukung perusahaan lain yang sejak awal sudah ditentukan sebagai pemenang paket pekerjaan tersebut;

Bahwa terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST** pada tanggal 24 Februari 2014 pukul 11.05 melalui stafnya Jeskiel Ndun meminta Didrikson Albert Orapao alias Dedi mendaftarkan PT. Arison Karya Sejahtera yang telah direncanakan untuk melaksanakan paket pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 16 Ha (paket Sabu Barat-1) dan untuk mendukung terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST** maka JOHAN SAHERTIAN selaku Direktur PT.Pedro Jaya Abadi mendaftarkan perusahaannya pada paket tersebut tanggal 18 Februari 2015 serta meminta Wiliam E. Bunda untuk mendaftarkan PT. Anisa Prima Lestari pada tanggal 21 Februari 2014, Johan Tatariuw mendaftarkan perusahaannya PT. Bumi Manguns Karya untuk mengikuti paket serta mendaftarkan PT. Arta Karya Utama dan PT. Mojo Wijaya Karya yang cap dan dokumen perusahaannya diperoleh dari **HELRI OKTAVIANUS**;

Bahwa setelah **JOHN TATARIUW, JOHAN SAHARTIAN, HENRY JHONSONS WENJI** dan terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE**

Halaman 12 dari halaman 97 Putusan Nomor 14/Pid.SUS-TPK/2018/PT.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

LIE, ST mendaftarkan perusahaannya untuk mengikuti proses lelang, selanjutnya, **JOHN TITARIUW** melalui handphone menghubungi **MUSANGWAH** Manager Pemasaran PT. Multi Pro Enviro Indonesia sebagai Distributor Geomembran dan meminta **MUSANGWAH** datang kekupang untuk dapat memberikan dukungan pabrik geomembrane bagi perusahaan yang mengikuti proses lelang, selanjutnya pada tanggal 20 sampai dengan 22 Februari 2015 ketika **MUSANGWAH** berada di kupang dan menginap di Hotel On The Rock, Johan Titariuw menghubungi **PETRUS LIE** ayah dari terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST** untuk datang ke Hotel on the rock untuk mengambil dukungan pabrik geomembrane sebagai syarat untuk mengikuti proses lelang, dan setelah mendapatkan informasi tersebut **PETRUS LIE** ayah dari terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST** datang ke hotel On the rock dan mengambil surat dukungan pabrik geomembran yang dibuat oleh Musangwah selaku Manager Pemasaran PT. Multi Pro Enviro Indonesia; Bahwa terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST** setelah mendapatkan dukungan pabrik tersebut selanjutnya menyiapkan dokumen penawaran untuk dimasukan dalam proses pemasukan dokumen penawaran baik pada paket yang sudah direncanakan untuk dimenangkan maupun memasukannya pada paket lain sebagai perusahaan yang hanya mendukung perusahaan lainnya dalam proses pelelangan yang dilakukan secara manual dan bukan secara elektronik tersebut. Adapun proses pelelangan pada paket Sabu Barat -1 TA.2015 tersebut adalah sebagai berikut :

**Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 Hektar (Paket Sabu Barat-1) Lokasi Sabu Raijua dengan Nilai HPS Rp.8.000.000.000 (Delapan Milyar Rupiah);**

Bahwa dalam proses pelelangan Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 Hektar (Paket Sabu Barat-1) Lokasi Sabu Raijua, tidak ada rekanan yang hadir dalam proses anwizing pada tanggal 17 Februari 2015, selanjutnya dalam tahap pemasukan dokumen tanggal 25 Februari 2015 dari 6 perusahaan yang mendaftar hanya 3 rekanan yang memasukan dokumen penawaran yaitu perusahaan dari terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST** yakni PT. Arison Karya Sejahtera melalui Didrikson Albert Orapao alias Dedi dengan nilai penawaran sebesar **Rp7.981.760.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)** dan 2 perusahaan lain yang

Halaman 13 dari halaman 97 Putusan Nomor 14/Pid.SUS-TPK/2018/PT.KPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mendukung yaitu PT. Mojo Wijaya Karya dan PT. Artha Karya Utama yang cap dan dokumen perusahaannya didapatkan Johan Tatariuw dari Helri Oktavianus dengan nilai penawaran PT. Mojo Wijaya Karya sebesar **Rp. 7.987.360.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)** dan PT. Artha Karya Utama sebesar **Rp.7.994.304.000.00 (tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus empat ribu rupiah)** Sesuai dengan hasil pembukaan dokumen penawaran, PT. Mojo Wijaya Karya dan PT. Arison Karya Sejahtera dinyatakan lengkap dalam evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga **Rp7.981.760.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)** sedangkan Artha Karya Utama yang sejak awal hanya sebagai perusahaan yang mendukung PT. Arison Karya Sejahtera dinyatakan tidak lengkap administrasi karena tidak melampirkan Metode Pelaksanaan dan dalam evaluasi kualifikasi yaitu pembuktian dengan cara melihat keaslian dokumen dan meminta salinannya PT. Mojo Wijaya Karya dan PT. Artha Karya Utama dinyatakan lengkap dan selanjutnya berdasarkan hasil pelelangan Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 Hektar (Paket Sabu Barat -1) Lokasi Sabu Raijua sesuai Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor:07.TMBK-01/POKJA-KONST/D-PERINDAG-SR/2015 tanggal 9 Maret 2015 PT. Arison Karya Sejahtera ditetapkan sebagai Calon Pemenang dengan penawaran terkoreksi **Rp.7.981.760.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)** dan PT. Mojo Wijaya Karya sebagai pemenang Cadangan I dengan nilai Penawaran terkoreksi **Rp.7.987.360.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)** yang ditindaklanjuti dengan Surat Penetapan Pemenang Nomor: 08.TMBK-01/POKJA-KONST/D-PERINDAG-SR/2015 tanggal 10 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Ketua POKJA Konstruksi J. M. ROBINSON TAGA, ST dan diumumkan pada tanggal 11 Maret 2015 berdasarkan Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Nomor: 09.TMBK-01/POKJA-KONST/D-PERINDAG-SR/2015 tanggal 11 Maret 2015 yang ditandatangani oleh J.M. ROBINSON TAGA, ST; Bahwa perbuatan terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST**, mengatur proses pelelangan yang menyebabkan penetapan pemenang tidak didasarkan pada proses persaingan yang sehat, serta perbuatan

Halaman 14 dari halaman 97 Putusan Nomor 14/Pid.SUS-TPK/2018/PT.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J.M. Robinson Taga, ST selaku ketua Kelompok Kerja Jasa Konstruksi yang tidak menyatakan pelelangan gagal padahal mengetahui telah terjadinya pengaturan dalam proses pelelangan 4 (empat) Paket pekerjaan fisik tambak garam tahun 2015 tersebut bertentangan dengan:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ke empat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 6 yang menyebutkan bahwa Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :
  - b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
  - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
  - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
  - f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
  - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ke empat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 83 ayat (1) huruf (e) Perpres No.54 tahun 2010 Jo Perpres No 70 tahun 2012 menyebutkan ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila : (e) dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ke empat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah padaPasal 118 Perpres No.54 tahun 2010 Jo Perpres No 70 tahun 2012 menyebutkan :
  - (1) Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi adalah:

Halaman 15 dari halaman 97 Putusan Nomor 14/Pid.SUS-TPK/2018/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/ memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;

Bahwa Nicodemus R. Tari selaku PPK dengan sepengetahuan LEWI TANDIRURA, SE selaku Pengguna anggaran, walaupun mengetahui terjadinya pengaturan dalam proses pelelangan Paket pekerjaan yang dikerjakan oleh terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST** namun tidak menolak untuk menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa sebagai dasar bagi terdakwa selaku Pengguna Anggaran membatalkan pelelangan Paket pekerjaan Sabu Barat -1 tersebut, akan tetapi telah menandatangani dan menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Jasa untuk paket pekerjaan tambak fisik garam seluas 16 Ha Paket Sabu Barat -1 tahun 2015 yaitu *Surat Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembuatan Fisik Tambak Garam 16 HA (Paket Sabu Barat - 1 ) Kepada Kuasa Direktur PT. Arison Karya Sejahtera berdasarkan Surat Nomor: 536/002/Perindagkop/SPPBJ-FTG/III/2015 Tanggal 23 Maret 2015;* Perbuatan Nicodemus R. Tari selaku PPK dengan sepengetahuan LEWI TANDIRURA, SE tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan ke empat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 83 ayat (3) huruf (a) menyebutkan : PA/KPA menyatakan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung gagal apabila:(a) PA/KPA sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menandatangani SPPBJ karena proses Pelelangan/Seleksi/ Pemilihan Langsung tidak sesuai dengan Peraturan Presiden ini;

Bahwa Nicodemus R. Tari, ST dengan sepengetahuan LEWI TANDIRURA, SE , telah menandatangani Kontrak Pembangunan fisik Tambak Garam tahun 2015 Paket Sabu Barat -1 yaitu Penandatanganan kontrak antara PPK Nicodemus R. Tari,ST dengan PT. ARISON KARYA SEJAHTERA dengan Kuasa Direkturnya bernama FRANSISCUS X.E.LIE,ST dengan Kontrak Nomor : 536/006/Perindagkop/SPK-PTG/IV/2015 Tanggal 30 Maret 2015. dengan nilai kontrak Rp. 7.981.760.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa Nicodemus R. Tari, ST selaku PPK dengan sepengetahuan LEWI TANDIRURA, SE selaku PA, pada saat menandatangani kontrak tersebut

Halaman 16 dari halaman 97 Putusan Nomor 14/Pid.SUS-TPK/2018/PT.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST** selaku Kuasa Direktur PT. Arison Karya Sejahtera adalah pihak yang tidak berwenang untuk menandatangani kontrak karena bukan sebagai direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar perusahaan tersebut serta bukan sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar perusahaan untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ke empat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 86 Ayat (5) dan Ayat (6) sebagaimana telah disebutkan diatas;

Bahwa LEWI TANDIRURA, SE selaku Pengguna Anggaran dan Nicodemus R.Tari, ST selaku PPK dalam pelaksanaan Paket pekerjaan pembangunan fisik tambak garam Paket SABu Barat -1 TA.2015 tersebut, walaupun mengetahui terdapat terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST** selaku Kuasa Direktur PT. Arison Karya Sejahtera tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu pelaksanaan kontrak dan perpanjangan waktu pelaksanaan 50 hari sesuai Perpres No. 4 tahun 2015, namun terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST** selaku Kuasa Direktur PT.Arison Karya Sejahtera dengan sepengetahuan Lewi Tandirura, SE dan Nicodemus R. Tari, ST tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) , sebaliknya Lewi Tandirura, SE selaku Pengguna Anggaran bersama-sama dengan Nicodemus R. Tari, ST telah melakukan pembayaran melebihi dari realisasi pekerjaan terpasang kepada terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST** selaku Kuasa Direktur selaku Kuasa Direktur PT. Arison Karya Sejahtera sebagai berikut :

### **Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 Hektar (Paket Sabu Barat-1) Lokasi Sabu Raijua;**

Bahwa pelaksanaan kontrak antara PPK Nicodemus R. Tari,ST dengan terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST** selaku Kuasa Direktur PT. ARISON KARYA SEJAHTERA berdasarkan Kontrak Nomor : 536/006/Perindagkop/SPK-PTG/IV/2015 Tanggal 30 Maret 2015. dengan nilai kontrak Rp. 7.981.760.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan masa kontrak sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan 26 Agustus 2015. Bahwa dalam pelaksanaannya terjadi adendum perpanjangan waktu

Halaman 17 dari halaman 97 Putusan Nomor 14/Pid.SUS-TPK/2018/PT.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Adendum waktu nomor : 536/026/Prindako/SR/ADD-FTG/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015 sampai 24 Nopember 2015;

Bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan berdasarkan kontrak, adendum Kontrak, ternyata terdakwa

**FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST** selaku Kuasa Direktur PT.

ARISON KARYA SEJAHTERA tidak mampu untuk menyelesaikan

seluruh pekerjaan sesuai dengan kontrak, dimana berdasarkan hasil

pemeriksaan fisik tim teknis Politeknik Negeri Kupang pada tanggal 10

dan 11 Maret 2017 sebagaimana tertuang dalam laporan hasil

pemeriksaan untuk paket Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam

16 Hektar (Paket Sabu Barat-1) Lokasi Sabu Raijua, pekerjaan fisik

tambak garam yang terpasang hanya seluas 5 HA dari 16 HA yang harus

dilakukan menurut Kontrak, sedangkan total bobot pekerjaan baik yang

terpasang maupun belum terpasang sebesar 70,52 %;

Bahwa walaupun ternyata pekerjaan yang terpasang baru seluas 5 HA

dari 16 HA sebagaimana ditentukan kontrak atau baru sebesar 31,25 %,

namun atas permintaan terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE**

**LIE, ST** selaku Kuasa Direktur PT. ARISON KARYA SEJAHTERA, maka

Nicodemus R. Tari, ST selaku PPK dengan sepengetahuan Lewi

Tandirura, SE selaku Pengguna Anggaran telah menyetujui dan

melakukan pembayaran kepada terdakwa dengan total pembayaran

Rp.5.600.601.449,00 (lima miliar enam ratus juta enam ratus satu ribu

empat ratus empat puluh sembilan rupiah) dari Nilai Kontrak Rp.

7.981.760.000 (tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh

ratus enam puluh ribu rupiah) atau sebesar 70,167 % melebihi pekerjaan

yang terpasang yang baru senilai 31,25 % dengan rincian pembayaran :

1. Pada tanggal 05 April 2015, Pembayaran uang muka (20) % sesuai SP2D Nomor 0380/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 dengan nilai Rp1.596.352.000;

2. Pada tanggal 20 Nopember 2015, Pembayaran Termin I Sesuai SP2D 1938/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 sebesar Rp. 4.004.249.449;

Bahwa perbuatan Terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ENDURE LIE,**

**ST** selaku Kuasa Direktur PT. Arison Karya Sejahtera dan Lewi

Tandirura, SE selaku Pengguna anggaran bersama-sama dengan

Nicodemus R. Tari selaku PPK menyetujui untuk melakukan pembayaran

melebihi pekerjaan terpasang bertentangan dengan :

Halaman 18 dari halaman 97 Putusan Nomor 14/Pid.SUS-TPK/2018/PT.KPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kenempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada :
  - a) Pasal 89 Ayat (2) menyatakan Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak;
  - b) Pasal 89 Ayat (2a) bahwa Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang;
- 2) Pasal 55 Ayat (2) kontrak tentang Prestasi pekerjaan yang menyebutkan :
  - a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati oleh PPK, dengan ketentuan :
    - 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
    - 2) Pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus, sesuai dengan ketentuan dalam SSK;
    - 3) Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada dilokasi pekerjaan;
    - 4) Pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak dan uang retensi; dan
    - 5) Untuk kontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi dengan bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan;
3. Huruf J syarat khusus kontrak Tentang Pembayaran prestasi pekerjaan pada bagian a disebutkan sebagai berikut :
  - a. Pembayaran prestasi pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan :
    - 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai Laporan Kemajuan Hasil Pekerjaan ;
    - 2) Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara monthly Certificate (sertifikat bulanan);
    - 3) Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang terpasang atau berdasarkan prestasi/ kemajuan pekerjaan yang dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Prestasi

Halaman 19 dari halaman 97 Putusan Nomor 14/Pid.SUS-TPK/2018/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan, tidak termasuk bahan/ material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;

- 4) Pembayaran harus dipotong angsuran uang muka sebesar 20 % dari kemajuan pekerjaan tersebut, denda (apabila ada), pajak dan uang retensi/jaminan pemeliharaan;

Bahwa akibat rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan **FRANSISKUS XAVERIUS ENDURE LIE, ST** selaku Kuasa Direktur PT. Arison Karya Sejahtera bersama-sama dengan LEWI TANDIRURA, SE selaku Pengguna Anggaran, NICODEMUS R. TARI, ST selaku PPK, MELIANUS TUPAMAHU, JUNION MIRASONI ROBINSON TAGA, ST, telah memperkaya diri terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ENDURE LIE, ST** selaku Kuasa Direktur PT. Arison Karya Sejahtera dengan adanya pembayaran melebihi pekerjaan terpasang telah sebesar nilai uang atas pekerjaan yang belum terpasang yang tidak berhak diterima terdakwa sebesar Rp. **2.946.273.358 (Dua Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah)** dengan rincian perhitungan :

No	Uraian	Volume (HA)	Prosentase (%)	Nilai uang Rp
1.	Nilai Kontrak	16	100	7.981.760.000
1.	Nilai Pembayaran yang diterima rekanan	11,22	70,167	5.600.601.449
2.	Nilai Pekerjaan terpasang	5	31,25	2.494.300.000
Selisih lebih pembayaran		6,22	38,91	2.946.273.358

Bahwa dengan memperhitungkan seluruh pekerjaan yang telah dilakukan oleh terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ENDURE LIE, ST** selaku Kuasa Direktur PT. Arison Karya Sejahtera baik pekerjaan terpasang maupun bahan bahan yang berada dilokasi namun belum terpasang diketahui total bobot pekerjaan terhadap kontrak sebesar **70,52%** atau senilai Rp.5.628.737.152 (**Lima Milyar Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Seratus Lima puluh dua rupiah**) atau terdapat selisih kurang pembayaran yang diterima terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS**

Halaman **20** dari halaman **97** Putusan Nomor 14/Pid.SUS-TPK/2018/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ENDURE LIE, ST** selaku Kuasa Direktur PT. Arison Karya Sejahtera sebesar **Rp.27.936.160 (Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah).**

Bahwa dalam pengadaan Geomembran diketahui terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ENDURE LIE, ST** selaku Kuasa Direktur PT. Arison Karya Sejahtera memperoleh keuntungan sebesar **Rp. 823.040.000 (Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Puluh Ribu Rupiah)** dengan rincian perhitungan:

No	Uraian	Harga satuan (Rp)	Volume (m2)	Total Rp
1	Nilai Kontrak Geomembran yang telah dibayarkan	25.500	164.608	4.197.504.000
2.	Nilai/harga geomembran yang dibeli dari PT. Multipro Enviro sampai lokasi pekerjaan	20.500	164.608	3.374.464.000
Selisih Sebagai Keuntungan		5.000	205.760	823.040.000

Bahwa dengan demikian total pertambahan kekayaan terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ENDURE LIE, ST** selaku Kuasa Direktur PT. Arison Karya Sejahtera sebesar **Rp. 795.103.840 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Tiga Ribu Delapan Ratus Empat Puluh ribu Rupiah)** yang diperoleh dengan cara melawan hukum adalah sebesar Nilai keuntungan atas pengadaan geomembran Rp. 823.040.000 (delapan ratus dua puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah) dikurang dengan selisih kurang pembayaran atas seluruh pekerjaan yang telah dilakukan oleh terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ENDURE LIE, ST** selaku Kuasa Direktur PT. Arison Karya Sejahtera baik pekerjaan terpasang maupun bahan bahan yang berada di lokasi namun belum terpasang sebesar Rp. **Rp.27.936.160 (Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah);**

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ENDURE LIE, ST** selaku Kuasa Direktur PT.

Halaman **21** dari halaman **97** Putusan Nomor 14/Pid.SUS-TPK/2018/PT.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arison Karya Sejahtera bersama – sama dengan LEWI TANDIRURA, SE selaku PA, Nicodemus Tari, ST selaku PPK **MELIANUS TUPAMAHU, ST, JUNION MIRASONI ROBINSON TAGA, ST** dalam Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 Ha (Paket Sabu Barat -1) di Kabupaten Sabu Raijua tahun anggaran 2015 mengakibatkan terjadi kerugian keuangan negara dalam hal ini Keuangan Daerah Kabupaten Sabu Raijua sebesar **Rp. 2.946.273.358,00 (dua miliar sembilan ratus empat puluh enam juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah)** dengan rincian perhitungan :

No	Nama Perusahaan	Kelebihan Pembayaran atas pekerjaan yang belum terpasang (Rp)	Nilai Kerugian Negara
1	2	3	4
2.	PT. Arison Karya Sejahtera	2.946.273.358	2.946.273.358
Jumlah		2.946.273.358	2.946.273.358

Bahwa perbuatan Terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST** selaku Kuasa Direktur PT. Arison Karya Sejahtera bersama – sama dengan LEWI TANDIRURA, SE selaku PA, Nicodemus Tari selaku PPK, MELIANUS TUPAMAHU, JUNION MIRASONI ROBINSON TAGA, ST, dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 16 HA Paket Sabu Barat -1 TA. 2015 di Kabupaten Sabu Raijua menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 2.946.273.358 (dua miliar sembilan ratus empat puluh enam juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah);**

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

### SUBSIDIAR:

Bahwa terdakwa **FRANSISCUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST** (selanjutnya dalam dakwaan ini disingkat terdakwa) selaku Kuasa Direktur PT. Arison Karya Sejahtera berdasarkan Akta Notaris Nomor : 09 tanggal 16 Februari 2015 dan Halaman 22 dari halaman 97 Putusan Nomor 14/Pid.SUS-TPK/2018/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam paket SABu Barat -1 TA. 2015 berdasarkan Kontrak 536/007/Perindagkop/SPK-FTG/III/2013 tanggal 30 Maret 2015, bersama-sama dengan **LEWI TANDIRURA, SE** selaku Pengguna Anggaran , **NICODEMUS R. TARI, ST** selaku PPK, **MELIANUS TUPAMAHU** selaku Konsultan Pengawas, **JUNION MIRASONI ROBINSON TAGA, ST** selaku Ketua Pokja ULP, baik sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan, pada waktu-waktu dalam tahun 2015, bertempat di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua dan Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Sabu Raijua atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, **orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara** dengan uraian sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua mengalokasikan dana untuk program peningkatan kapasitas Iptek Sistem Produksi ( Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi) dengan Kegiatan Pembangunan Fisik Tambak Garam 100 Ha dalam APBD Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2015 dan tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua Nomor : 2.07.01.01.15.07.5.2 tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp.53.224.000.000 (Lima Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Rupiah) dengan perincian sebesar Rp. 50.000.000.0000 (Lima Puluh Miliar Rupiah) diperuntukan untuk melaksanakan 8 (delapan) paket kegiatan pembangunan Fisik Tambak Garam 100 HA yang tersebar di Kabupaten Sabu Raijua, dengan rincian:

1. Paket Pembangunan fisik tambak garam 20 HA (Paket Sabu Timur-1) dengan Pagu Anggaran 10 Milyar,
2. Paket Pembangunan fisik tambak garam 6 HA (Paket Sabu Timur -2) dengan Pagu Anggaran 3 Milyar;
3. Paket Pembangunan fisik tambak garam 5 HA (Paket Sabu Timur -3) dengan Pagu Anggaran 2,5 Milyar;
4. Paket Pembangunan fisik tambak garam 5 HA (Paket Sabu Liae) dengan Pagu Anggaran 2,5 Milyar;
5. Paket Pembangunan fisik tambak garam 20 HA (Paket Hawu Mehara ) dengan Pagu Anggaran 10 Milyar;

Halaman **23** dari halaman **97** Putusan Nomor 14/Pid.SUS-TPK/2018/PT.KPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Paket Pembangunan fisik tambak garam 16 HA (Paket Sabu Barat-1) dengan Pagu Anggaran 8 Milya;
7. .Paket Pembangunan fisik tambak garam 14 HA (Paket Sabu Barat-2) dengan Pagu Anggaran 7 Milyar;
8. Pembangunan tambak fisik tambak garam 14 HA (Paket Sabu Barat-3) dengan Pagu 7 Milyar;

Bahwa untuk pelaksanaan anggaran dan kegiatan pembangunan fisik tambak garam 100 Ha tahun anggaran 2015, Bupati Sabu Raijua pada tanggal 07 Januari menerbitkan Surat Keputusan Bupati Sabu Raijua Nomor : 7/ KEP/HK/2015 tanggal 07 Januari 2015 yang mengangkat **LEWI TANDIRURA, SE** sebagai Pengguna Anggaran, **NICODEMUS R. TARI, ST** sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan **JUBLINA M. SIOKAIN, Amd** sebagai Bendahara Pengeluaran;

Bahwa dalam jabatannya sebagai pengguna Anggaran **LEWI TANDIRURA, SE** adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi dan UKUM dan berdasarkan pasal 8 ayat (1) Perpres Nomor 54 tahun 2010, terdakwa sebagai Pengguna anggaran mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
- b. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
- c. menetapkan PPK;
- d. menetapkan Pejabat Pengadaan;
- e. menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- f. menetapkan:
  - 1) pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
  - 2) pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- g. mengawasi pelaksanaan anggaran;
- h. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/ Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan

Halaman **24** dari halaman **97** Putusan Nomor 14/Pid.SUS-TPK/2018/PT.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;

dan berdasarkan Pasal 10 Permendagri nomor 13 tahun 2006 terdakwa selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna mempunyai tugas:

- a. menyusun RKA-SKPD;
- b. menyusun DPA-SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani SPM;
- i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan
- n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Bahwa **LEWI TANDIRURA, SE** setelah diangkat sebagai Pengguna Anggaran, pada tanggal 8 Januari 2015 menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua Nomor : 510/01/KEP/PERINDAGKOP- SR/I/2015 tanggal 08 Januari 2015 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penata Usaha keuangan, Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Pengadaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua, yang menetapkan **NICODEMUS R TARI, ST** sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yang berdasarkan pasal 11 ayat (1) Perpres Nomor 54 tahun 2010 jo Perpres No.70 tahun 2012 Jo Perpres Nomor 4 tahun 2015 mempunyai kewenangan:

Halaman 25 dari halaman 97 Putusan Nomor 14/Pid.SUS-TPK/2018/PT.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
  - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
  - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
  - 3) rancangan Kontrak.
- b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. menandatangani Kontrak;
- d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapana anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Bahwa **LEWI TANDIRURA, SE** selaku pengguna Anggaran dan Nicodemus R. Tari selaku PPK dalam pelaksanaan pengadaan Barang dan jasa wajib mematuhi prinsip dan etika pengadaan sebagaimana diatur pasal 5 dan 6 Perpres No.54 tahun 2010 dan perubahan-perubahannya yang menyebutkan :

1. Pasal 5 menyebutkan : Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: a. efisien b. efektif;c. transparan d. terbuka; e. bersaing; f. adil/tidak diskriminatif; dan g. Akuntabel; dalam penjelasannya disebutkan:

Dengan menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, keterbukaan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses Pengadaan Barang/Jasa, karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis dan keuangan;

- a. Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;

Halaman **26** dari halaman **97** Putusan Nomor 14/Pid.SUS-TPK/2018/PT.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
  - c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;
  - d. Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
  - e. Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa;
  - f. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
  - g. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan;
2. Pasal 6 yang menegaskan Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
  - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
  - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;

Halaman 27 dari halaman 97 Putusan Nomor 14/Pid.SUS-TPK/2018/PT.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;

Bahwa **LEWI TANDIRURA, SE** selaku Pengguna anggaran dan Nicodemus R. Tari Selaku PPK dalam melaksanakan kewenangan pengelolaan anggaran yang bersumber dari APBD berkewajiban mematuhi asas-asas pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Permendagri Nomor 13 tahun 2006 yang menyebutkan:

- (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- (4) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil;
- (5) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu;

Halaman **28** dari halaman **97** Putusan Nomor 14/Pid.SUS-TPK/2018/PT.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (6) Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah;
- (7) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah;.
- (8) Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan;.
- (9) Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif;
- (10) Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional;
- (11) Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat;

Bahwa **LEWI TANDIRURA, SE** selaku pengguna anggaran yang berdasarkan pasal 25 ayat (1.a) dan (2) Perpres No. 70 tahun 2012 berwenang untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan, pada tanggal 10 Januari 2015 telah mengumumkan Rencana Umum Pembangunan Fisik Tambak Garam 100 HA di Kabupaten Sabu Raijua tahun anggaran 2015 melalui Website LPSE Kabupaten Sabu Raijua, padahal **LEWI TANDIRURA, SE** mengetahui bahwa pada saat diumumkan rencana umum pengadaan tersebut belum ada kepastian mengenai lokasi pekerjaan dari 8 Paket pekerjaan yang diumumkan yang dapat berakibat tidak terlaksananya kegiatan pembangunan secara efektif, efisien, ekonomis dan tidak memberikan manfaat bagi masyarakat;

Bahwa **LEWI TANDIRURA, SE** sebagai pengguna anggaran yang memiliki tugas melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya serta mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat 1 huruf (d) dan (l) pada tanggal 28 Januari 2015 dan Nicodemus R. Tari, ST selaku PPK yang berdasarkan pasal 11 ayat 1 huruf d Perpres Nomor 54 tahun 2010 jo Perpres Nomor 70 tahun 2012 Jo Perpres Nomor 4 tahun 2015 memiliki tugas melaksanakan kontrak dengan

Halaman 29 dari halaman 97 Putusan Nomor 14/Pid.SUS-TPK/2018/PT.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak penyedia barang/jasa dan oleh karenanya berwenang untuk menandatangani Kontrak, telah menyalahgunakan kewenangannya dengan cara LEWI TANDIRURA, SE menyetujui kontrak perencanaan pembangunan fisik tambak garam 100 Ha di Kabupaten Sabu Raijua tahun anggaran 2015 yang dibuat antara Nicodemus R. Tari selaku PPK dengan pihak CV. Konindo sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Kerja Nomor : SPK:536/018/Perindagkop/KPR.SPK-FTG/I/2015 tanggal 28 Januari 2015 dengan nilai kontrak Rp.99.817.000 (Sembilan puluh sembilan juta Delapan Ratus Tujuh Belas Juta), padahal **LEWI TANDIRURA, SE** mengetahui **Nicodemus R. Tari** selaku PPK pada saat menandatangani kontrak tersebut tidak pernah bertemu langsung dengan **Ir. Arief Abdul Kahar** selaku Direktur CV. Koninda sebagai pihak yang bertanggungjawab atas pelaksanaan perencanaan serta mengetahui bahwa tandatangan Ir. Arief Abdul Kahar selaku Direktur CV. Koninda dalam Surat Perintah Kerja tersebut dipalsukan oleh Melianus Tupamahu, serta mengetahui bahwa Melianus Tupamahu sebagai pihak yang secara nyata ditunjuk melaksanakan pekerjaan perencanaan pembangunan fisik tambak garam 100 HA tahun 2015 tidak termasuk sebagai Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar CV. Koninda, serta tidak termasuk sebagai tenaga kerja tetap CV. Koninda sehingga berhak mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar CV. Koninda untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 86 Ayat (5) dan Ayat (6) yang menyebutkan:

- (5) Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (6) Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau

Halaman 30 dari halaman 97 Putusan Nomor 14/Pid.SUS-TPK/2018/PT.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa;

Bahwa **LEWI TANDIRURA, SE** sebagai Pengguna Anggaran yang memiliki kewenangan melaksanakan anggaran dan mengawasi anggaran dan sebagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan Kegiatan Pengadaan barang dan jasa yang memiliki kewajiban untuk mematuhi prinsip-prinsip dan etika pengadaan serta asas-asas umum dalam pengelolaan keuangan daerah walaupun mengetahui **MELIANUS TUPAMAHU** yang juga pada tahun 2014 merupakan pihak yang secara nyata melakukan perencanaan pembangunan fisik tambak garam 20 Ha tahun anggaran 2014 dengan menggunakan CV. Koninda bukan merupakan pihak yang ditunjuk dalam Surat Perintah Kerja Nomor : SPK:536/018/perindagkop/KPR.SPK-FTG/V/2015 tanggal 28 Januari 2015 untuk melaksanakan perencanaan, namun **LEWI TANDIRURA, SE** selaku Pengguna Anggaran dan **Nicodemus R. Tari, ST** selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah memerintahkan **Melianus Tupamahu** bersama-sama dengan **LEWI TANDIRURA, SE** melakukan identifikasi lokasi potensi pembangunan fisik tambak garam dan selanjutnya LEWI TANDIRURA, SE menunjuk dan menetapkan lokasi pembangunan fisik tambak garam 100 HA di beberapa tempat yaitu di Kecamatan Sabu Barat seluas 44 Ha dengan titik Desa Raimedia seluas 16 HA, Desa Koloudju seluas 28 HA, Sabu Timur seluas 31 HA dengan titik lokasi di Desa Bodae seluas 25 HA, dan Desa Eiyada seluas 6 HA, Kecamatan Liae seluas 5 HA dengan titik lokasi desa Halapadji, Kecamatan Hawu Mehara seluas 20 HA dengan titik lokasi tersebar di desa Wadu Medhi seluas 12 HA, Desa Ledae seluas 6 HA, dan Desa Lobo Hede seluas 2 HA, padahal **LEWI TANDIRURA, SE** mengetahui terhadap lokasi yang ditunjuk tersebut belum seluruhnya mendapatkan persetujuan dari pihak pemilik dan atau penggarap lahan sehingga berpotensi menimbulkan masalah sosial atau sengketa berupa penolakan dari masyarakat yang berakibat pelaksanaan pengadaan barang/jasa berupa pembangunan fisik tambak garam 100 Ha Kabupaten Sabu Raijua menjadi tidak efektif, tidak efisien, tidak ekonomis serta tidak memberikan manfaat sehingga tidak sesuai dengan prinsip pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 5 huruf

Halaman 31 dari halaman 97 Putusan Nomor 14/Pid.SUS-TPK/2018/PT.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a), (b) dan penjelasan serta Asas asas umum pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dalam Pasal 4 Permendagri Nomor 13 tahun 2006; Bahwa **LEWI TANDIRURA, SE** dan **Nicodemus R. Tari, ST** selanjutnya meminta **Melianus Tupamahu** untuk menyusun produk perencanaan berupa gambar rencana, *engineer's estimate*, spesifikasi teknis, dan *bill of quantity* (BOQ) dan untuk kepentingan pembuatan *Engineer's Estimate* yang akan menjadi dasar bagi **Nicodemus R. Tari, ST** selaku PPK menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri, **LEWI TANDIRURA, SE** bersama-sama dengan **Nicodemus R. Tari, ST** menyalahgunakan kewenangannya dengan cara meminta Melianus Tupamahu menggunakan Surat penawaran harga HDPE Geomembrane GSE Made In Thailand Technology USA dari PT. Multi Pro Enviro Indonesia yang diminta dari Ferdinand Latuheru sebagai satu-satunya data untuk menentukan harga geomembran tanpa melalui survey harga pembandingan untuk mendapatkan kewajaran harga. **LEWI TANDIRURA, SE** dan **Nicodemus R. Tari, ST** walaupun mengetahui bahwa *tujuan dan sasaran pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 100 Ha Kabupaten Sabu Raijua Tahun anggaran 2015 adalah terwujudnya 100 Ha Tambak Garam terpasang yang siap dimanfaatkan dan bukan pada tersedianya bahan berupa Geomembran, Pipa dan Asesoris serta mesin-mesin pompa* serta mengetahui bahwa pembayaran untuk pelaksanaan Pekerjaan konstruksi sesuai Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan *perubahan-perubahannya adalah senilai pekerjaan terpasang*, namun **LEWI TANDIRURA, SE** dan **Nicodemus R. Tari, ST** meminta **Melianus Tupamahu** merubah komposisi item pekerjaan yaitu semula item pekerjaan pengadaan dan pemasangan menjadi satu pekerjaan sebagaimana dalam *Engineer's Estimate* yang dibuat oleh Melianus Tupamahu untuk pekerjaan fisik tambak garam 20 Ha Kabupaten Sabu Raijua tahun 2014 menjadi item pekerjaan yang terpisah dengan maksud agar terdapat alasan untuk membayar perusahaan atau pihak-pihak yang sejak awal sudah diatur untuk memenangkan tender yaitu diantaranya perusahaan PT. Arison Karya Sejahtera dengan kuasa Direktur terdakwa **FRANSISIKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST** sebesar nilai pengadaan bahan geomembran, pipa dan asesoris serta mesin-mesin pompa walaupun terhadap barang-barang tersebut belum terpasang sebagai suatu pekerjaan konstruksi tambak garam. Perbuatan **LEWI TANDIRURA, SE** dan **Nicodemus R. Tari, ST** menyalahgunakan kewenangannya yang menyebabkan **Melianus Tupamahu** tidak mandiri

Halaman 32 dari halaman 97 Putusan Nomor 14/Pid.SUS-TPK/2018/PT.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan profesional dalam menyusun *Engineer's Estimate* serta dapat berdampak pada pelaksanaan pengadaan yang tidak efektif, tidak efisien, tidak ekonomis, tidak bermanfaat dan menimbulkan kebocoran keuangan negara akibat dari kemahalan harga geomembran dan pembayaran melebihi pekerjaan fisik terpasang bertentangan dengan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 5 huruf (b), (f) dan g serta penjelasan dan Pasal 4 permendagri Nomor:13 tahun 2006;

Bahwa dalam rangka penyusunan Harga Perkiraan Sendiri untuk kepentingan proses lelang 8 paket pembangunan fisik tambak garam tahun 2015, atas sepengetahuan **LEWI TANDIRURA, SE** selaku Pengguna Anggaran, **Nicodemus R. Tari** selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak melaksanakan tugasnya untuk menyusun HPS melainkan meminta **Melianus Tupamahu** untuk menyusun Harga Perkiraan sendiri dengan komposisi dan nilai yang sama seperti *Engineer's Estimate*, padahal **LEWI TANDIRURA, SE** mengetahui bahwa penyusunan HPS bukanlah tugas dan tanggungjawab Melianus Tupamahu melainkan tugas dan tanggungjawab dari **NICODEMUS R. TARI, ST** selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan mengetahui bahwa *Engineer's Estimate* yang dijadikan dasar penyusunan HPS tidak didasarkan pada hasil survey sebagai syarat yang harus dipenuhi dalam penyusunan HPS sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 1 huruf a.2 Perpres 54 tahun 2010 Jo Perpres No 70 tahun 2012 jo Perpres No.4 tahun 2015 yang menyebutkan PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut: menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:(2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Pasal 66 ayat (7) Perpres 54 tahun 2010 Jo Perpres No 70 tahun 2012 jo Perpres No.4 tahun 2015 yang menyebutkan: Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi:

- informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
- informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

Halaman 33 dari halaman 97 Putusan Nomor 14/Pid.SUS-TPK/2018/PT.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrik/distributor tunggal;
- d. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
- e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
- f. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
- g. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate r's estimate);
- h. norma indeks; dan/atau
- i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

Bahwa **LEWI TANDIRURA, SE** selaku Pengguna Anggaran dan **Nicodemus R. Tari, ST** selaku Pejabat Pembuat Komitmen setelah menerima Produk perencanaan dari **Melianus Tupamahu** berupa Dokumen gambar rencana, Engginer Estimate, Spesifikasi Teknis, dan *Bill Of Quantity* serta Harga Perkiraan Sendiri selanjutnya atas sepengetahuan **LEWI TANDIRURA, SE**, **Nicodemus R. Tari** menyerahkan dokumen-dokumen tersebut tersebut kepada **JUNION MIRASONI ROBINSON TAGA, ST** selaku ketua kelompok Kerja Jasa Konstruksi Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lingkup pemerintah Kabupaten Sabu Raijua Tahun anggaran 2015 yang diangkat berdasarkan SK. Bupati Sabu Raijua Nomor: 307/KEP/HK/2014 Tentang pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua tahun anggaran 2015, dan pada saat tersebut **NICODEMUS R. TARI, ST** selaku PPK menyalahgunakan kewenangannya dengan mengintervensi Proses Pelelangan dengan cara meminta **JUNION MIRASONI ROBINSON TAGA, ST** dapat mengatur proses lelang untuk memenangkan teman-temannya yang mengikuti proses lelang paket-paket pekerjaan tambak garam tahun 2015 tersebut;

Bahwa setelah **JUNION MIRASONI ROBINSON TAGA, ST** menerima Rencana Pengadaan dari **Nicodemus R. Tari** selanjutnya membuat Dokumen pengadaan untuk kepentingan proses pelelangan Paket Pembangunan fisik tambak garam Lokasi Sabu Raijua selanjutnya atas sepengetahuan **LEWI TANDIRURA, SE** dan **Nicodemus R. Tari, ST** selaku PPK, **Junion Mirasoni Robinson Taga, ST** selaku Ketua kelompok Kerja Jasa Konstruksi bersama sama dengan Dedy Shamhadi, S.PI selaku Sekretaris Kelompok Kerja, Rowi Hau Dima, Herry O. Korenguru, ST dan Roynal A. Leping, SE masing-masing sebagai anggota Kelompok Kerja Jasa Konstruksi mulai melaksanakan proses pelelangan 4 (empat) Paket Pekerjaan tersebut secara manual dengan alasan LPSE Kabupaten Sabu Raijua belum siap dalam melaksanakan pelelangan secara elektronik, padahal **LEWI TANDIRURA,**

Halaman 34 dari halaman 97 Putusan Nomor 14/Pid.SUS-TPK/2018/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SE, Nicodemus R. Tari** selaku, **Junion Mirasoni Robinson Taga, ST** mengetahui bahwa proses lelang harus dilaksanakan secara elektronik dan bila tidak memungkinkan secara elektronik di Kabupaten Sabu Raijua dapat dilakukan dengan menjadi pengguna dari LPSE terdekat sebagaimana diatur dalam:

- 1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ke empat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 106 Ayat (1) yang menyatakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan secara elektronik.
- 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ke empat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 111 ayat 3 yang menyatakan ULP/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi/BUMN yang tidak membentuk LPSE, dapat melaksanakan Pengadaan secara elektronik dengan menjadi pengguna dari LPSE terdekat;

Bahwa pada tanggal 14 Februari 2014 Kelompok Jasa Konstruksi ULP Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2015 menerbitkan surat pengumuman untuk 4 (empat) paket Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam di Kabupaten Sabu Raijua Tahun anggaran 2015 dengan masa pengumuman selama 10 hari terhitung tanggal 14 Februari sampai dengan 24 Februari 2015 yaitu :

1. Pembangunan Fisik Tambak Garam 20 Hektar (Paket Sabu Timur -1 ) Lokasi Sabu Raijua dengan Nilai 10 M;
2. Pembangunan Fisik Tambak Garam 6 Hektar (Paket Sabu Timur-2) Lokasi Sabu Raijua dengan Nilai 3 Milyar;
3. Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 Hektar (Paket Sabu Barat-1) Lokasi Sabu Raijua dengan Nilai 8 M;
4. Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 14 Hektar (Paket Sabu Barat-2) Lokasi Sabu Raijua dengan nilai 7 M;

Bahwa setelah adanya pengumuman tersebut, pihak-pihak yang sejak awal sudah direncanakan akan melaksanakan pekerjaan tersebut mendaftarkan perusahaannya untuk ikut dalam proses pelelangan, dan untuk dapat mengatur proses pelelangan sehingga pihak yang sejak awal sudah direncanakan untuk melaksanakan pekerjaan paket tambak garam tersebut dapat memenangkan proses lelang maka masing-masing mereka tersebut mendaftarkan perusahaannya untuk mengikuti proses lelang pada masing-

Halaman **35** dari halaman **97** Putusan Nomor 14/Pid.SUS-TPK/2018/PT.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing paket yang rencananya akan dikerjakan serta meminjam dan membawa perusahaan peserta lainnya untuk ikut mendaftar sebagai pendamping yang mendukung perusahaannya dalam proses pelelangan paket tersebut serta masing-masing dari mereka juga mendaftarkan perusahaannya pada paket-paket pekerjaan tambak garam lainnya dengan maksud untuk mendukung perusahaan lain yang sejak awal sudah ditentukan sebagai pemenang paket pekerjaan tersebut;

Bahwa terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST** pada tanggal 24 Februari 2014 pukul 11.05 melalui stafnya Jeskiel Ndun meminta Didrikson Albert Orapao alias Dedi mendaftarkan PT. Arison Karya Sejahtera yang telah direncanakan untuk melaksanakan paket pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 16 Ha (paket Sabu Barat-1), dan untuk mendukung terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST** maka Johan Sahartian selaku Direktur PT. Pedro Jaya Abadi mendaftarkan perusahaannya pada paket tersebut tanggal 18 Februari 2015 serta meminta Wiliam E. Bunda untuk mendaftarkan PT. Anisa Prima Lestari pada tanggal 21 Februari 2014, Johan Tatariuw mendaftarkan perusahaannya PT. Bumi Manguns Karya untuk mengikuti paket serta mendaftarkan PT. Arta Karya Utama dan PT. Mojo Wijaya Karya yang cap dan dokumen perusahaannya diperoleh dari **HELRIOKTAVIANUS**;

Bahwa setelah terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST** mendaftarkan perusahaannya untuk mengikuti proses lelang, selanjutnya, **JOHN TATARIUW** melalui handphone menghubungi **MUSANGWAH** Manager Pemasaran PT. Multi Pro Enviro Indonesia sebagai Distributor Geomembran dan meminta **MUSANGWAH** datang kekupang untuk dapat memberikan dukungan pabrik geomembrane bagi perusahaan yang mengikuti proses lelang, selanjutnya pada tanggal 20 sampai dengan 22 Februari 2015 ketika **MUSANGWAH** berada di kupang dan menginap di Hotel On The Rock, John Titariuw menghubungi **PETRUS LIE** ayah dari terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST** untuk datang ke Hotel on the rock untuk mengambil dukungan pabrik geomembrane sebagai syarat untuk mengikuti proses lelang, dan setelah mendapatkan informasi tersebut **PETRUS LIE** ayah dari terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST** datang ke hotel On the rock dan mengambil surat dukungan pabrik geomembran yang dibuat oleh Musangwah selaku Manager Pemasaran PT. Multi Pro Enviro Indonesia.

Halaman 36 dari halaman 97 Putusan Nomor 14/Pid.SUS-TPK/2018/PT.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST** setelah mendapatkan dukungan pabrik tersebut selanjutnya menyiapkan dokumen penawaran untuk dimasukan dalam proses pemasukan dokumen penawaran baik pada paket yang sudah direncanakan untuk dimenangkan maupun memasukannya pada paket lain sebagai perusahaan yang hanya mendukung perusahaan lainnya dalam proses pelelangan yang dilakukan secara manual dan bukan secara elektronik tersebut. Adapun proses pelelangan pada paket pembangunan Fisik Tambak Garam Sabu Barat -1 TA.2015 tersebut adalah sebagai berikut:

**Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 Hektar (Paket Sabu Barat-1) Lokasi Sabu Raijua dengan Nilai HPS Rp.8.000.000.000 (Delapan Milyar Rupiah);**

Bahwa dalam proses pelelangan Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 Hektar (Paket Sabu Barat-1) Lokasi Sabu Raijua, tidak ada rekanan yang hadir dalam proses anwizing pada tanggal 17 Februari 2015, selanjutnya dalam tahap pemasukan dokumen tanggal 25 Februari 2015 dari 6 perusahaan yang mendaftar hanya 3 rekanan yang memasukan dokumen penawaran yaitu PT. Arison Karya Sejahtera melalui Didrikson Albert Orapao alias Dedi dengan nilai penawaran sebesar **Rp7.981.760.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)** dan 2 perusahaan lain yang mendukung yaitu PT. Mojo Wijaya Karya dan PT. Artha Karya Utama yang cap dan dokumen perusahaannya didapatkan Johan Tatariuw dari Helri Oktavianus dengan nilai penawaran PT. Mojo Wijaya Karya sebesar **Rp.7.987.360.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)** dan PT. Artha Karya Utama sebesar **Rp.7.994.304.000.00 (tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus empat ribu rupiah)** Sesuai dengan hasil pembukaan dokumen penawaran, PT. Mojo Wijaya Karya dan PT. Arison Karya Sejahtera dinyatakan lengkap dalam evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga **Rp.7.981.760.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)** sedangkan Artha Karya Utama yang sejak awal hanya sebagai perusahaan yang mendukung PT. Arison Karya Sejahtera dinyatakan tidak lengkap administrasi karena tidak melampirkan Metode Pelaksanaan dan dalam evaluasi kualifikasi yaitu pembuktian dengan cara melihat keaslian dokumen dan meminta salinannya PT. Mojo

Halaman **37** dari halaman **97** Putusan Nomor 14/Pid.SUS-TPK/2018/PT.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Wijaya Karya dan PT. Artha Karya Utama dinyatakan lengkap, dan selanjutnya berdasarkan hasil pelelangan Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 Hektar (Paket Sabu Barat -1 ) Lokasi Sabu Raijua sesuai Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor:07.TMBK-01/POKJA-KONST/D-PERINDAG-SR/2015 tanggal 9 Maret 2015 PT. Arison Karya Sejahtera ditetapkan sebagai Calon Pemenang dengan penawaran terkoreksi **Rp.7.981.760.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)** dan PT. Mojo Wijaya Karya sebagai pemenang Cadangan I dengan nilai Penawaran terkoreksi **Rp.7.987.360.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)** yang ditindaklanjuti dengan Surat Penetapan Pemenang Nomor: 08.TMBK-01/POKJA-KONST/D-PERINDAG-SR/2015 tanggal 10 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Ketua POKJA Konstruksi J.M. ROBINSON TAGA, ST dan diumumkan pada tanggal 11 Maret 2015 berdasarkan Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Nomor: 09.TMBK-01/POKJA-KONST/D-PERINDAG-SR/2015 tanggal 11 Maret 2015 yang ditandatangani oleh J.M. ROBINSON TAGA, ST.

Bahwa perbuatan terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE,ST** menyalahgunakan kesempatan dilakukannya pelelangan secara manual dengan cara mengatur proses pelelangan yang menyebabkan penetapan pemenang tidak didasarkan pada proses persaingan yang sehat sehingga berpotensi pada terjadinya kebocoran uang negara sebagaimana yang diatur Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ke empat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 6 huruf b,c, e;

Bahwa Junion Mirasoni Robinson Taga, ST selaku ketua Kelompok Kerja Jasa Konstruksi yang berdasarkan Pasal 83 ayat (1) huruf (e) Perpres No.54 tahun 2010 Jo Perpres Nomor 70 tahun 2012 berwenang menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat, telah menyalahgunakan kewenangannya dengan tidak menyatakan pelelangan gagal akan tetapi meneruskan proses pelelangan sampai dengan penetapan pemenang padahal J.M ROBINSON TAGA dalam proses evaluasi sudah mengetahui telah terjadinya pengaturan dalam proses pelelangan pada Paket pekerjaan fisik tambak garam tahun 2015 tersebut;

Halaman **38** dari halaman **97** Putusan Nomor 14/Pid.SUS-TPK/2018/PT.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Nicodemus R. Tari selaku PPK dengan sepengetahuan LEWI TANDIRURA, SE selaku Pengguna anggaran, yang berdasarkan Pasal 83 ayat (3) huruf (a) Perpres Nomor 54 tahun 2010 Jo Perpres No.70 tahun 2012 Jo Perpres Nomor 4 tahun 2015 berwenang untuk tidak menandatangani SPPBJ karena proses Pelelangan/Seleksi/ Pemilihan Langsung tidak sesuai dengan Peraturan Presiden ini sebagai dasar bagi LEWI TANDIRURA, SE selaku PA menyatakan pelelangan gagal walaupun mengetahui terjadinya pengaturan dalam proses pelelangan Paket pekerjaan fisik tambak garam tahun 2015 namun tidak menolak untuk menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa sebagai dasar bagi LEWI TANDIRURA, SE selaku Pengguna Anggaran membatalkan pelelangan Paket pekerjaan tersebut, akan tetapi telah menandatangani dan menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Jasa untuk paket pekerjaan tambak fisik garam Paket Sabu Barat - 1 seluas 16 HA tahun 2015 yaitu Surat Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembuatan Fisik Tambak Garam 16 HA (Paket Sabu Barat -1 ) Kepada Kuasa Direktur PT. Arison Karya Sejahtera berdasarkan Surat Nomor : 536/002/Perindagkop/SPPBJ-FTG/III/2015 Tanggal 23 Maret 2015;

Bahwa Nicodemus R. Tari, ST dengan sepengetahuan LEWI TANDIRURA, SE , telah menandatangani Kontrak Pembangunan fisik Tambak Garam tahun 2015 yaitu Penandatanganan kontrak antara PPK Nicodemus R. Tari,ST dengan PT. ARISON KARYA SEJAHTERA dengan Kuasa Direktornya terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE,ST dengan Kontrak Nomor : 536/006/Perindagkop/SPK-PTG/IV/2015 Tanggal 30 Maret 2015. dengan nilai kontrak Rp. 7.981.760.000;

Bahwa Nicodemus R. Tari, ST selaku PPK dengan sepengetahuan LEWI TANDIRURA, SE selaku PA yang berdasarkan pasal 11 ayat 1 huruf d Perpres Nomor 54 tahun 2010 jo Perpres No.70 tahun 2012 Jo Perpres Nomor 4 tahun 2015 memiliki tugas melaksanakan kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa, telah menyalahgunakan kewenangannya pada saat menandatangani kontrak tersebut padahal mengetahui terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE,ST selaku Kuasa Direktur PT. Arison Karya Sejahtera adalah pihak yang tidak berwenang untuk menandatangani kontrak karena bukan sebagai direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar perusahaan tersebut serta bukan sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta

Halaman 39 dari halaman 97 Putusan Nomor 14/Pid.SUS-TPK/2018/PT.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendirian/Anggaran Dasar perusahaan untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ke empat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 86 Ayat (5) dan Ayat (6) sebagaimana telah disebutkan diatas;

Bahwa LEWI TANDIRURA, SE selaku Pengguna Anggaran yang memiliki tugas dan kewenangan antara lain mengawasi kontrak, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, menandatangani SPM dan Nicodemus R.Tari, ST selaku PPK yang memiliki tugas dan kewenangan melaksanakan dan mengendalikan kontrak dalam pelaksanaan 8 (empat kontrak tersebut) walaupun mengetahui terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE,ST** selaku Kuasa Direktur PT. Arison Karya Sejahtera yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu pelaksanaan kontrak dan perpanjangan waktu pelaksanaan 50 hari sesuai Perpres No. 4 tahun 2015, menyalahgunakan kewenangannya dengan tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sebaliknya LEWI TANDIRURA, SE selaku Pengguna Anggaran bersama-sama dengan Nicodemus R. Tari, ST telah melakukan pembayaran melebihi dari realisasi pekerjaan terpasang kepada terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST** selaku Kuasa Direktur PT. Arison Karya Sejahtera sebagai berikut :

### **Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 Hektar (Paket Sabu Barat-1) Lokasi Sabu Rajua;**

Bahwa pelaksanaan kontrak antara PPK Nicodemus R. Tari,ST dengan terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE,ST** selaku Kuasa Direktur PT.Arison Karya Sejahtera berdasarkan Kontrak Nomor : 536/006/Perindagkop/SPK-PTG/IV/2015 Tanggal 30 Maret 2015. dengan nilai kontrak 2.970.552.000, dengan masa kontrak sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan 26 Agustus 2015. Bahwa dalam pelaksanaannya terjadi adendum perpanjangan waktu berdasarkan Adendum waktu nomor : 536/026/Prindako/SR/ADD-FTG/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015 sampai 24 Nopember 2015.

Bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan berdasarkan kontrak, adendum Kontrak, ternyata terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE,ST** selaku Kuasa Direktur PT. Arison Karya Sejahtera tidak mampu untuk menyelesaikan seluruh

Halaman 40 dari halaman 97 Putusan Nomor 14/Pid.SUS-TPK/2018/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan sesuai dengan kontrak, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tim teknis Politeknik Negeri Kupang pada tanggal 10 dan 11 Maret 2017 sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan untuk paket Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 Hektar (Paket Sabu Barat-1) Lokasi Sabu Raijua, pekerjaan fisik tambak garam yang terpasang hanya seluas 5 HA dari 16 HA yang harus dilakukan menurut Kontrak, sedangkan total bobot pekerjaan baik yang terpasang maupun belum terpasang sebesar 70,52 %;

Bahwa walaupun ternyata pekerjaan yang terpasang baru seluas 5 HA dari 16 HA sebagaimana ditentukan kontrak atau baru sebesar 31,25 %, namun atas permintaan terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE,ST** selaku Kuasa Direktur PT. ARISON KARYA SEJAHTERA, Nicodemus R. Tari, ST selaku PPK dengan sepengetahuan LEWI TANDIRURA, SE telah menyetujui dan melakukan pembayaran dengan total pembayaran Rp.5.600.601.449,00 (Lima miliar enam ratus juta enam ratus satu ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) dari Nilai Kontrak Rp. 7.981.760.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) atau sebesar 70,167 % melebihi pekerjaan yang terpasang yang baru senilai 31,25 % dengan rincian pembayaran :

1. Pada tanggal 05 April 2015, Pembayaran uang muka (20) % sesuai SP2D Nomor 0380/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 dengan nilai Rp1.596.352.000;
2. Pada tanggal 20 Nopember 2015, Pembayaran Termin I Sesuai SP2D 1938/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 sebesar Rp. 4.004.249.449;

Bahwa perbuatan Terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE,ST** selaku Kuasa Direktur PT. Arison karya Sejahtera bersama – sama dengan LEWI TANDIRURA, SE selaku Pengguna anggaran dengan Nicodemus R. Tari selaku PPK menyetujui untuk melakukan pembayaran kepada Rekanan melebihi pekerjaan terpasang bertentangan dengan :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ke empat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada :
  - a) Pasal 89 Ayat (2) menyatakan Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa setelah dikurangi

Halaman 41 dari halaman 97 Putusan Nomor 14/Pid.SUS-TPK/2018/PT.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak;

b) Pasal 89 Ayat (2a) bahwa Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang;

2. Pasal 55 Ayat (2) kontrak tentang Prestasi pekerjaan yang menyebutkan :

a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati oleh PPK, dengan ketentuan :

- 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- 2) Pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus, sesuai dengan ketentuan dalam SSK;
- 3) Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada dilokasi pekerjaan;
- 4) Pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak dan uang retensi; dan
- 5) Untuk kontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi dengan bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan;

3. Huruf J syarat khusus kontrak Tentang Pembayaran prestasi pekerjaan pada bagian a disebutkan sebagai berikut :

a. Pembayaran prestasi pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan :

- 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai Laporan Kemajuan Hasil Pekerjaan ;
- 2) Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara monthly Certificate (sertifikat bulanan);
- 3) Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang terpasang atau berdasarkan prestasi/ kemajuan pekerjaan yang dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan, tidak termasuk bahan/ material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;
- 4) Pembayaran harus dipotong angsuran uang muka sebesar 20 % dari kemajuan pekerjaan tersebut, denda (apabila ada), pajak dan uang retensi/jaminan pemeliharaan;

Halaman 42 dari halaman 97 Putusan Nomor 14/Pid.SUS-TPK/2018/PT.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat rangkaian perbuatan menyalahgunakan kewenangan, sarana dan jabatan yang dimiliki terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE,ST yang dilakukan bersama – sama dengan LEWI TANDIRURA, SE selaku Pengguna Anggaran, NICODEMUS R. TARI,ST selaku PPK, MELIANUS TUPAMAHU,JUNION MIRASONI ROBINSON TAGA, ST telah menguntungkan terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST** selaku Kuasa Direktur PT. ARISON KARYA SEJAHTERA melebihi pekerjaan terpasang sebesar nilai uang atas pekerjaan yang belum terpasang yang tidak berhak diterima terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST**, sebesar Rp. 2.946.273.358 (Dua Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah) dengan rincian perhitungan :

No	Uraian	Volume (HA)	Prosentase (%)	Nilai uang Rp
1.	Nilai Kontrak	16	100	7.981.760.000
1.	Nilai Pembayaran yang diterima rekanan	11,22	70,167	5.600.601.449
2.	Nilai Pekerjaan terpasang	5	31,25	2.494.300.000
Selisih lebih pembayaran		6,22	38,91	2.946.273.358

Bahwa dengan memperhitungkan seluruh pekerjaan yang telah dilakukan oleh terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE,ST baik pekerjaan terpasang maupun bahan bahan yang berada dilokasi namun belum terpasang diketahui total bobot pekerjaan terhadap kontrak sebesar **70,52%** atau senilai Rp. 5.628.737.152 (Lima Milyar Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Seratus Lima puluh dua rupiah) atau terdapat selisih kurang pembayaran yang diterima terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE,ST sebesar **Rp.27.936.160 (Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);**

Bahwa dalam pengadaan Geomembran diketahui terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE,ST memperoleh keuntungan nyata sebesar **Rp.**

Halaman **43** dari halaman **97** Putusan Nomor 14/Pid.SUS-TPK/2018/PT.KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**823.040.000 (Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Puluh Ribu Rupiah)** dengan rincian perhitungan:

No	Uraian	Harga satuan (Rp)	Volume (m2)	Total Rp
1	Nilai Kontrak Geomembran yang telah dibayarkan	25.500	164.608	4.197.504.000
2.	Nilai/harga geomembran yang dibeli dari PT. Multipro Enviro sampai lokasi pekerjaan	20.500	164.608	3.374.464.000
Selisih Sebagai Keuntungan		5.000	205.760	823.040.000

Bahwa dengan demikian total pertambahan Keuntungan nyata terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE,ST** sebesar **Rp. 795.103.840** (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Tiga Ribu Delapan Ratus Empat Puluh ribu Rupiah) yang diperoleh karena kesempatan atau sarana yang ada padanya selaku Kuasa Direktur PT. Arison Karya Sejahtera adalah sebesar Nilai keuntungan atas pengadaan geomembran Rp. 823.040.000 dikurang dengan selisih kurang pembayaran atas seluruh pekerjaan yang telah dilakukan oleh terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE,ST** baik pekerjaan terpasang maupun bahan bahan yang berada di lokasi namun belum terpasang sebesar Rp. Rp.27.936.160 (Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah);

Bahwa akibat menyalahgunakan kesempatan, sarana yang dimiliki oleh terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE,ST** selaku Kuasa Direktur PT. Arison Karya Sejahtera bersama – sama dengan LEWI TANDIRURA, SE selaku PA, NICODEMUS R. TARI,ST selaku PPK, MELIANUS TUPAMAHU, JUNION MIRASONI ROBINSON TAGA, ST dalam Pembangunan Fisik Tambak Garam Paket Sabu Barat - 1 seluas 16 HA TA.2015 di Kabupaten Sabu Raijua mengakibatkan terjadi kerugian keuangan negara dalam hal ini Keuangan Daerah Kabupaten Sabu Raijua sebesar Rp. 2.946.273.358,00 (dua miliar sembilan ratus

Halaman 44 dari halaman 97 Putusan Nomor 14/Pid.SUS-TPK/2018/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh enam juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) dengan rincian perhitungan :

No	Nama Perusahaan	Kelebihan Pembayaran atas pekerjaan yang belum terpasang (Rp)	Nilai Kerugian Negara
1	2	3	4
2.	PT. Arison Karya Sejahtera	2.946.273.358	2.946.273.358
Jumlah		2.946.273.358	2.946.273.358

Bahwa Akibat Perbuatan menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada pada terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST selaku Kuasa Direktur PT. Arison Karya Sejahtera bersama – sama dengan LEWI TANDI RURA, SE selaku Pengguna Anggaran bersama-sama dengan NICODEMUS R. TARI, ST selaku PPK dalam pelaksanaan pembangunan fisik tambak garam 16 Ha Paket Sabu Barat -1 tahun anggaran 2015 telah menyebabkan terjadinya Kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 2.946.273.358 ,00 (dua miliar sembilan ratus empat puluh enam juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah )**;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal,10 Juli 2018 No.Reg. PDS-02./S.R/03/2018 Terdakwa di di tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ **Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001

Halaman **45** dari halaman **97** Putusan Nomor 14/Pid.SUS-TPK/2018/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan jenis RUTAN;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (Satu) Bundel foto copy Map DPPA dan DPAL TA.2015;
  2. 1 Jepitan Foto Copy SK Bupati Sabu Raijua Nomor : 7/KEP/HK/2015 tanggal 7 Januari 2015 tentang Penunjukan pejabat Pengguna Anggaran, bendahara Pengeluaran, Pembantu bendahara dan Bendahara Penerimaan pada SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua
  3. 1 (satu) jepitan Foto Copy SK Bupati Sabu Raijua 307/KEP/HK/2014 tanggal
  4. 1 (satu) jepitan Foto Copy SK Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua Nomor : 510/01/KEP/Perindagkop-SR/I/2015 tanggal 08 Januari 2015 tentang Penetapan PPK, PPTK dan Pejabat Pengadaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua TA.2015.
  5. 1 (satu) jepita Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua Nomor : 510/06/Perindag-SR/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 tentang Perubahan atas lampiran I SK Kepala Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua Nomor 510/01/KEP/Perindagkop-SR/I/2015 tanggal 08 Januari 2015 tentang Penetapan PPK, PPTK dan Pejabat Pengadaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua TA.2015
  6. 1 (satu) Jepitan Foto copy SK.Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua Nomor : 510/02/KEP/Perindagkop-SR/I/2015 tanggal 09 Januari 2015 tentang penetapan Panitia Penerima dan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan jasa pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua;
  7. 1 (satu) Bundel Asli SPK Nomor : 536/018/Perindagkop/KPR.SP-KPTK/I/2015 tanggal 28 Januari 2015 tentang perencanaan desain berulang pembangunan

Halaman 46 dari halaman 97 Putusan Nomor 14/Pid.SUS-TPK/2018/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

fisik tambak garam 100 HA., Konsultan perencana Konindo. CV;

8. 2 jilidan Berita Acara Serah terima Hasil Pekerjaan Perencanaan Nomor : 536/031/Perindagkop/KPR.BASTP-PTG/II/2015 tanggal 11 Februari 2015 (1 Jilidan Asli dan 1 Jilidan Foto copy);
9. 1 (satu) Bundel map SP2D Nomor : 0287/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 20 April 2015 sejumlah Rp.87.113.018,00 (delapan puluh tujuh juta seratus tiga belas ribu delapan belas rupiah) untuk keperluan Pembayaran sekaligus 100 % Perencanaan Desain berulang Pembangunan Fisik Tambak garam 100 Ha.
10. 1 (satu) buah buku Standar Dokumen Pengadaan Kontrak harga Satuan Nomor : 01.TMBK-01/Poja-Konst/D-Perindag-SR/2015 tanggal 14 Februari 2015 untuk Paket pekerjaan Paket Tambak Garam 16 Ha (Paket Sabu Barat 1), Tambak garam 14 ha (Paket Sabu barat 2) , Tambak garam 20 ha (Paket Sabu Timur 1) Tambak garam 6 Ha (Paket Sabu Timur 2);
11. 1 (satu) buah Dokumen Proses lelang pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak garam 16 Ha (paket Sabu Barat -1) TA.2015;
12. 1 (satu) buah dokumen pemenang lelang umum pekerjaan tambak garam 16 Ha (Paket Sabu Barat -1) , pemenang lelang PT. Arison Karya;
13. 1 (satu) buah dokumen Owner Estimate (OE) pembangunan Fisik tambak garam 16 Ha (Paket Sabu Barat -1) TA.2015;
14. 1 (satu) buah dokumen Spesifikasi Teknis pembangunan fisik tambak garam 100 Ha TA.2015;
15. 1 (satu) buah dokumen gambar rencana kerja pembangunan fisik tambak garam 16 Ha (Paket Sabu Barat -1) 2015;
16. 1 (satu) bundel dokumen penawaran Asli pekerjaan pembangunan fisik tabak garam 16 Ha (Paket Sabu Barat -1) Penawar PT. Arison Karya;
17. 1 (satu) buah dokumen Asli Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 536/007/Perindagkop/SPK-FTG/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 tentang pekerjaan pembuatan fisik tambak garam 16 Ha (Paket Sabu Barat-1) pelaksana PT. Arison Karya Sejahtera;
18. 1 (satu) Bundel foto copy lampiran Kontrak Nomor : 536/007/Perindagkop/SPK-FTG/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 tentang pekerjaan pembuatan fisik tambak garam 16 Ha (Paket Sabu Barat-1) pelaksana PT. Arison Karya Sejahtera;
19. 1 (satu) Bundel foto copy Addendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : Nomor : 536/007/Perindagkop-SR/ADD-FTG/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015 tentang pekerjaan pembuatan fisik tambak garam 16 Ha (Paket Sabu

Halaman 47 dari halaman 97 Putusan Nomor 14/Pid.SUS-TPK/2018/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat-1) pelaksana PT. Arison Karya Sejahtera;

20. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 0380/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 4 Mei 2015 sejumlah Rp 1.402.692.218,00 (satu miliar empat ratus dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus delapan belas rupiah) untuk pembayaran Uang Muka 20 % pekerjaan fisik tambak garam 16 Ha Paket Sabu barat -1) beserta lampirannya yang dibayarkan kepada PT. Arison Karya Sejahtera;
21. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 1938/SP2D-LS/1.15.1.01/2015 tanggal 20 November 2015 senilai Rp. 3.531.019.969,00 (tiga miliar lima ratus tiga puluh satu juta sembilan belas ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah) untuk pembayaram Termin I (66,89 %) pekerjaan pembangunan fisik tambak gara, 16 Ha (Paket Sabu Barat -1) yang dibayarkan kepada PT. Arison Karya Sejahtera);
22. 1 (satu) buah dokumen foto copy permohonan pembayaran termin I pekerjaan tambak garam 16 Ha (paket Sabu Barat -1) oleh PT.Arison Karya Sejahtera;
23. 1 (satu) jepitan foto copy print out rekening giro periode 01 April 2015 s/d 16 Februari 2017 atas nama PT. Arison Karya Sejahtera;
24. 1 (satu) jepitan foto copy Akta Notaris Marselin jeneti Medah, SH,M.Kn Nomor : 09 tanggal 16 Februari 2015 Akta Kuasa Direktur PT. Arison Karya Sejahtera;
25. 1 (satu) jepitan foto copy surat PT. Arison Karya Sejahtera nomor : 30/PT.AKS/SP/IV/2015 tanggal 9 Nopember 2015 perihal permohonn kompensasi/ ganti rugi perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 16 Ha (paket Sabu barat -1) dan lampiran kronologi tentang penolakan masyarakat Wehebo di Desa Raimedia, Kecamatan Sau barat ,Kabupaten Sabu Raijua terhadap lokasi pekerjaan pembangunan. Yang dibuat oleh PT.Arison Karya;
26. 1 (satu) bundel dokumen Spesifikasi teknis pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 100 Ha TA.2015;
27. 1 (satu) Bundel Asli dokumen penawaran pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 6 Ha (paket Sabu Timur-1) TA.2015 oleh PT. Arison Karya Sejahtera;
28. 1 (satu) buah dokumen Hasil Perhitungan Sendiri (HPS) Pembangunan fisik tambak garam 100 Ha TA.2015;
29. 1 (satu) buah dokumen Spesifikasi teknis pembangunan fisik tambak garam

Halaman 48 dari halaman 97 Putusan Nomor 14/Pid.SUS-TPK/2018/PT.KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100 Ha TA.2015 yang dibuat oleh CV. Konindo;

30. 1 (satu) bundel dokumen Pesanan Geomembran PT. Multipro Inviro Indonesia ;
31. 1 (satu) Bundel Dokumen Proses Seleksi Umum Pekerjaan jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Fisik Tambak Garam 100 Ha Tersebar di Kabupaten Sabu Raijua TA.2015 ;
32. 1 (satu) Bundel dokumen Berita Acara Serah Terima Dokumen Proses Seleksi Jasa Konsultansi dan jasa lainnya beserta lampirannya;
33. 1 (satu) buah dokumen Kontrak Nomor : 536/057/Perindagkop/Ppw.SPK-PTG/V/2015 tanggal 09 Mei 2015 Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan fisik tambak garam 100 Ha di Kabupaten Sabu Raijua. CV. Gakesa Consulindo;
34. 1 (satu) buah dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) jasa Konsultansi Pengawasan pekerjaan fisik tambak garam 100 Ha TA. 2015;
35. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 0565/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 4 Juni 2015 senilai Rp.78.019.200,00 (tujuh puluh delapan juta sembilan belas ribu dua ratus rupiah) untuk pembayaran Uang Muka 30 % pekerjaan pengawasan 100 Ha kepada CV. Gakesa Consulindo;
36. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 3195/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 29 Desember 2015 senilai Rp.156.038.400,00 (seratus lima puluh enam juta tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah) pembayaran Termin I 90 % pekerjaan pengawasan pembangunan fisik tambak garam 100 Ha TA.2015 kepada CV. Gakesa Consulindo;
37. 1 (satu) lembar daftar boking kamar Hotel Swiss-belinn Kristal;
38. 1 (satu) Bundel Dokumen Permohonan Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar dan lampirannya;
39. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 16 Nopember 2015 yang dibuat dan di tanda – tangani oleh Fransiskus Xaveius Endures Lie;
40. 1 (satu) buah dokumen Rekapitulasi Progres Fisik per Termin Pekerjaan Pembangunan Fisik tabak garam 100 Ha di Kabupaten Sabu Raijua pada Dinas perindustrian, perdagangan, Koperasi danUKM Kabupaten Sabu Raijua TA.2015;
41. 2 (dua) jepitan Foto pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Gara 16 Ha pelaksana PT. Arison Karya Sejahtera;
42. 2 (dua) Jepitan Laporan kemajuan Fisik Pekerjaan pembangunan Fisik Tambak Garam 16 Ha pelaksana PT. Arison Karya Sejahtera;
43. 1 (satu) lembar foto copy surat PT. Arison Karya Sejahtera Nomor :

Halaman 49 dari halaman 97 Putusan Nomor 14/Pid.SUS-TPK/2018/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/PT.AKS/SP/II/2018 tanggal 18 Februari 2018 perihal permohonan Lahan Tambak Garam;

44. 1 (satu) lembar foto coy surat PT. Arison Karya Sejahtera Nomor : 02 PT.AKS/SP/II/2018 tanggal 24 Februari 2018 perihal Permohonan pemeriksaan Fisik Tambak Garam;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;**

7. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, atas tuntutan tersebut Penasehat Hukum mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa: **FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST**
2. Menyatakan terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST** Tidak Terbukti Secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Menyatakan Terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST** terbukti melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan primair dan subsidair, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana (*onslag van recht vervolging*);
4. Melepaskan Terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST** dari segala tuntutan hukum sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan subsidair;
5. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST** dari tahanan setelah putusan ini di ucapkan;
6. Memulihkan hak-hak Terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST** dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula

Halaman 50 dari halaman 97 Putusan Nomor 14/Pid.SUS-TPK/2018/PT.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 27 Juli 2018 telah menjatuhkan Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kpg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST, dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST dengan pidana penjara selama, 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (Satu) Bundel foto copy Map DPPA dan DPAL TA.2015;
  2. 1 Jepitan Foto Copy SK Bupati Sabu Raijua Nomor : 7/KEP/HK/2015 tanggal 7 Januari 2015 tentang Penunjukan pejabat Pengguna Anggaran , bendahara Pengeluaran, Pembantu bendahara dan Bendahara Penerimaan pada SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua;
  3. 1 (satu) jepitan Foto Copy SK Bupati Sabu Raijua 307/KEP/HK/2014 tanggal
  4. 1 (satu) jepitan Foto Copy SK Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua Nomor : 510/01/KEP/Perindagkop-SR/I/2015 tanggal 08 Januari 2015 tentang Penetapan PPK, PPTK dan Pejabat Pengadaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua TA.2015;
  5. 1 (satu) jepita Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua Nomor :

Halaman 51 dari halaman 97 Putusan Nomor 14/Pid.SUS-TPK/2018/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

510/06/Perindag-SR/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 tentang Perubahan atas lampiran I SK Kepala Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua Nomor 510/01/KEP/Perindagkop-SR/I/2015 tanggal 08 Januari 2015 tentang Penetapan PPK, PPTK dan Pejabat Pengadaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua TA.2015;

6. 1 (satu) Jepitan Foto copy SK.Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua Nomor : 510/02/KEP/Perindagkop-SR/I/2015 tanggal 09 Januari 2015 tentang penetapan Panitia Penerima dan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan jasa pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua;
7. 1 (satu) Bundel Asli SPK Nomor : 536/018/Perindagkop/KPR.SPK-PTK/I/2015 tanggal 28 Januari 2015 tentang perencanaan desain berulang pembangunan fisik tambak garam 100 HA., Konsultan perencana Konindo. CV;
8. 2 jilidan Berita Acara Serah terima Hasil Pekerjaan Perencanaan Nomor : 536/031/Perindagkop/KPR.BASTP-PTG/I/2015 tanggal 11 Februari 2015 (1 Jilidan Asli dan 1 Jilidan Foto copy);
9. 1 (satu) Bundel map SP2D Nomor : 0287/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 20 April 2015 sejumlah Rp.87.113.018,00 (delapan puluh tujuh juta seratus tiga belas ribu delapan belas rupiah) untuk keperluan Pembayaran sekaligus 100 % Perencanaan Desain berulang Pembangunan Fisik Tambak garam 100 Ha;
10. 1 (satu) buah buku Standar Dokumen Pengadaan Kontrak harga Satuan Nomor : 01.TMBK-01/Poja-Konst/D-Perindag-SR/2015 tanggal 14 Februari 2015 untuk Paket pekerjaan Paket Tambak Garam 16 Ha (Paket Sabu Barat 1), Tambak garam 14 ha (Paket Sabu barat 2) , Tambak garam 20 ha (Paket Sabu Timur 1) Tambak garam 6 Ha (Paket Sabu Timur 2);
11. 1 (satu) buah Dokumen Proses lelang pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak garam 16 Ha (paket Sabu Barat -1) TA.2015
12. 1 (satu) buah dokumen pemenang lelang umum pekerjaan tambak garam 16 Ha (Paket Sabu Barat -1) , pemenang lelang PT. Arison Karya;
13. 1 (satu) buah dokumen Owner Estimate (OE) pembangunan Fisik tambak garam 16 Ha (Paket Sabu Barat -1) TA.2015;
14. 1 (satu) buah dokumen Spesifikasi Teknis pembangunan fisik tambak garam 100 Ha TA.2015;
15. 1 (satu) buah dokumen gambar rencana kerja pembangunan fisik tambak

Halaman **52** dari halaman **97** Putusan Nomor 14/Pid.SUS-TPK/2018/PT.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

garam 16 Ha (Paket Sabu Barat -1) 2015;

16. 1 (satu) bundel dokumen penawaran Asli pekerjaan pembangunan fisik tabak garam 16 Ha (Paket Sabu Barat -1) Penawar PT. Arison Karya;
17. 1 (satu) buah dokumen Asli Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 536/007/Perindagkop/SPK-FTG/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 tentang pekerjaan pembuatan fisik tambak garam 16 Ha (Paket Sabu Barat-1) pelaksana PT. Arison Karya Sejahtera;
18. 1 (satu) Bundel foto copy lampiran Kontrak Nomor : 536/007/Perindagkop/SPK-FTG/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 tentang pekerjaan pembuatan fisik tambak garam 16 Ha (Paket Sabu Barat-1) pelaksana PT. Arison Karya Sejahtera;
19. 1 (satu) Bundel foto copy Addendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : Nomor : 536/007/Perindagkop-SR/ADD-FTG/III/2015 tanggal 26 Agustus 2015 tentang pekerjaan pembuatan fisik tambak garam 16 Ha (Paket Sabu Barat-1) pelaksana PT. Arison Karya Sejahtera;
20. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 0380/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 4 Mei 2015 sejumlah Rp 1.402.692.218,00 (satu miliar empat ratus dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus delapan belas rupiah) untuk pembayaran Uang Muka 20 % pekerjaan fisik tambak garam 16 Ha Paket Sabu barat -1) beserta lampirannya yang dibayarkan kepada PT. Arison Karya Sejahtera;
21. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 1938/SP2D-LS/1.15.1.01/2015 tanggal 20 November 2015 senilai Rp. 3.531.019.969,00 (tiga miliar lima ratus tiga puluh satu juta sembilan belas ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah) untuk pembayaram Termin I (66,89 %) pekerjaan pembangunan fisik tambak gara, 16 Ha (Paket Sabu Barat -1) yang dibayarkan kepada PT. Arison Karya Sejahtera);
22. 1 (satu) buah dokumen foto copy permohonan pembayaran termin I pekerjaan tambak garam 16 Ha (paket Sabu Barat -1) oleh PT.Arison Karya Sejahtera;
23. 1 (satu) jepitan foto copy print out rekening giro periode 01 April 2015 s/d 16 Februari 2017 atas nama PT. Arison Karya Sejahtera;
24. 1 (satu) jepitan foto copy Akta Notaris Marselin jeneti Medah, SH,M.Kn Nomor : 09 tanggal 16 Februari 2015 Akta Kuasa Direktur PT. Arison Karya Sejahtera;
25. 1 (satu) jepitan foto copy surat PT. Arison Karya Sejahtera nomor : 30/PT.AKS/SP/IV/2015 tanggal 9 Nopember 2015 perihal permohonn

Halaman **53** dari halaman **97** Putusan Nomor 14/Pid.SUS-TPK/2018/PT.KPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kompensasi/ ganti rugi perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 16 Ha (paket Sabu barat -1) dan lampiran kronologi tentang penolakan masyarakat Wehebo di Desa Raimedia, Kecamatan Sau barat ,Kabupaten Sabu Raijua terhadap lokasi pekerjaan pembangunan. Yang dibuat oleh PT.Arison Karya;

26. 1 (satu) bundel dokumen Spesifikasi teknis pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 100 Ha TA.2015;
27. 1 (satu) Bundel Asli dokumen penawaran pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 6 Ha (paket Sabu Timur-1) TA.2015 oleh PT. Arison Karya Sejahtera;
28. 1 (satu) buah dokumen Hasil Perhitungan Sendiri (HPS) Pembangunan fisik tambak garam 100 Ha TA.2015.
29. 1 (satu) buah dokumen Spesifikasi teknis pembangunan fisik tambak garam 100 Ha TA.2015 yang dibuat oleh CV. Konindo;
30. 1 (satu) bundel dokumen Pesanan Geomembran PT. Multipro Inviro Indonesia;
31. 1 (satu) Bundel Dokumen Proses Seleksi Umum Pekerjaan jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Fisik Tambak Garam 100 Ha Tersebar di Kabupaten Sabu Raijua TA.2015;
32. 1 (satu) Bundel dokumen Berita Acara Serah Terima Dokumen Proses Seleksi Jasa Konsultansi dan jasa lainnya beserta lampirannya;
33. 1 (satu) buah dokumen Kontrak Nomor : 536/057/Perindagkop/Ppw.SPK-PTG/V/2015 tanggal 09 Mei 2015 Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan fisik tambak garam 100 Ha di Kabupaten Sabu Raijua. CV. Gakesa Consulindo;
34. 1 (satu) buah dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) jasa Konsultansi Pengawasan pekerjaan fisik tambak garam 100 Ha TA. 2015;
35. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 0565/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 4 Juni 2015 senilai Rp.78.019.200,00 (tujuh puluh delapan juta sembilan belas ribu dua ratus rupiah) untuk pembayaran Uang Muka 30 % pekerjaan pengawasan 100 Ha kepada CV. Gakesa Consulindo;
36. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 3195/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 29 Desember 2015 senilai Rp.156.038.400,00 (seratus lima puluh enam juta tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah) pembayaran Termin I 90 % pekerjaan pengawasan pembangunan fisik tambak garam 100 Ha TA.2015 kepada CV. Gakesa Consulindo;
37. 1 (satu) lembar daftar boking kamar Hotel Swiss-belinn Kristal;

Halaman **54** dari halaman **97** Putusan Nomor 14/Pid.SUS-TPK/2018/PT.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) Bundel Dokumen Permohonan Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar dan lampirannya;
39. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 16 Nopember 2015 yang dibuat dan di tanda – tangani oleh Fransiskus Xaveius Endures Lie;
40. 1 (satu) buah dokumen Rekapitulasi Progres Fisik per Termin Pekerjaan Pembangunan Fisik tabak garam 100 Ha di Kabupaten Sabu Raijua pada Dinas perindustrian, perdagangan, Koperasi danUKM Kabupaten Sabu Raijua TA.2015;
41. 2 (dua) jepitan Foto pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Gara 16 Ha pelaksana PT. Arison Karya Sejahtera;
42. 2 (dua) Jepitan Laporan kemajuan Fisik Pekerjaan pembangunan Fisik Tambak Garam 16 Ha pelaksana PT. Arison Karya Sejahtera;
43. 1 (satu) lembar foto copy surat PT. Arison Karya Sejahtera Nomor : 01/PT.AKS/SP/II/2018 tanggal 18 Februari 2018 perihal permohonan Lahan Tambak Garam;
44. 1 (satu) lembar foto coy surat PT. Arison Karya Sejahtera Nomor : 02 PT.AKS/SP/II/2018 tanggal 24 Februari 2018 perihal Permohonan pemeriksaan Fisik Tambak Garam;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara**

**lain**

**Sedangkan terhadap barang bukti berupa :**

1. Foto Copy Akte Notaris Marselin Jenti Medah SH.M.K.N, No. 8, tertanggal 16 Februari 2015, tentang Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Arison Karya Sejahtera;
2. Foto Copy Akte Notaris Marselin Jeneti Medah SH.MKn, No. 09, tertanggal 16 Februari 2015, tentang Kuasa Direktur PT. Arison Karya Sejahtera;
3. Foto Copy Surat Keterangan dari Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sabu Raijua , No. 510/ 628/M.PTSP, Perindag ,SR/VI/2018, tertanggal 6 Juni 2018;
4. Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Kupang No. 130 /Pdt.G/ 2017/PN.KPG, tettanggal 3Oktober 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap;
5. Surat Keterangan No. W.26.U/09/AT.01,02/III/2018, tertanggal 19 Maret 2018;

Halaman **55** dari halaman **97** Putusan Nomor 14/Pid.SUS-TPK/2018/PT.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto Copy Surat Perjanjian Kontrak No. 536/057/ PerIndagkop/ SPK-FTG/III/2016/ , tertanggal 30 Maret 2015;
7. Foto Copy Addendum, Surat Perjanjian ( Kontrak ( No 536/026/Perindagkop ----SR/ADD- FTG/VIII/2015, tertanggal 26 Agustus 2015;
8. Foto Copy Surat Permohonan Pembayaran Tarmin I Pekerjaan Pembangunan fisiktambakgaram 16 HA ( paket Sabu Barat I)
9. Foto Copy Peraturan Presiden Republik Indonesia, No. 4 tahun 2015, Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Prsesiden No 54 tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.Foto Copy;
- 10.Foto Copy Foto Copy Suratdari PT ARISON KARYA SEJATHERA yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat KOmitmen Diserindagkopdan UKM Kabupaten Sabu Raijua tertanggal 9 Nopember 2015 ,dengan Perihal Permohonan Kompensasi/ ganti rugi berupa Berupa Perpanjangan Waktu pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Fisik tambak garam 16 HA ( Paket Sabu Barat I );
- 11.Foto Copy Surat Pernyataan tertanggal 16 Nopember 2015;
- 12.Foto Copy Surat Pembebasan Lahan tertanggal 13 Maret 2017, dari Tuan Tanah Marthen L. Mangngi;
- 13.Foto Copy Surat Pelepasan Lahandari Tuan tanah bernama LAMBERTUS JOLODO, tertanggal Halapadji 5 September 2017, mengetahui Kepala Desa Halapaji;
- 14.Foto Copy Surat Penyerahan Lahan Garapan dari Tuan Tanah yang bernama JUNNUS DOHINA, seluas du HA tertanggal 5 Sptember 2017, yang disaksikan oleh Ketua DPD Desa Deme, Kecamatan Liae, Kabupaten Sabu Raijua dan Kepala Bidang Perindustrian Sabu Raijua;
- 15.Foto Copy Surat Pernyataan Kesepakatan Pembebasan Lahan Garapandari Tuan Tanah tertanggal 24 Agustus 2017, yang bernama Junus Do Hina, mengetahui Camat LIAE;
- 16.Foto Copy Surat dari PT Arison Karya Sejatera yang ditujukan kepada Kepala Dinas PTSP, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sabu Raijua tertanggal 27 April 2018, No. 06/PT/AKS/SP/ IV/2018;
- 17.Foto Copy Surat Penyerahan Lahan dari Tuan Tanah bernama IRIANTO m. rATU, tertanggal 14 Maret 2018, yang MENGETAHUI Kepala Desa Ledetalo;

Halaman 56 dari halaman 97 Putusan Nomor 14/Pid.SUS-TPK/2018/PT.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

18. Foto Lokasi Tambak Garam HA ke 1- 5 telah diserahkan kepada Pihak Penggarap melalui Dinas PTSP Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sabu Raijua pada Maret 2017;
19. Foto Lokasi Tambak Garam HA ke 2 dan ke 3 telah diserahkan kepada pihak Peggarap melalu Dinas PTSP Prindustrian dan Perdagangan Kabupen Sabu Raijua pada bulan Maret tahun 2017;
20. Foto Lokasi Tambak Garam HA ke 4 dan 5, yang telah diserahkan kepada Pihak Penggarap melalui Dinas PTSP, Perindustrian KabupATEN Sabu Raiua pada bulan Maret tahun 2017;
21. Foto Pelaksanaan Loksasi tambak Garam ke 6 fisiknya masih 0 (nol) %;
22. Foto Pelaksanaan Lokasi tambak Garam HA ke 6 yang sudah mencapai Fisik 50%;
23. Foto Pelaksanaan Lokasaai Tambak Garam HA ke 6 yang telah mencapai fisik 100 %;
24. Foto Pelaksanaan lokasi Tambak Garam HA ke 6 yang FISIKNYA TELAH telah mencapai 100 %;
25. Foto Pelaksanaan Lokasi Tambak Garam HA ke 6 yang fisiknya telah mencapai 100 % telah diukur oleh Panitia;
26. Foto Pelaksanaan Lokasi Tambak Garam HA ke 7 fisiknya masih 0 (Nol) %;
27. Foto Pelaksanaan fisik lokasi Tambak Garam HA ke 7 yang fisiknya telah mencapai 50 % ;
28. Foto Pelaksanaan Fisik lokasi Tambak Garam HA ke 7 yang fisiknya telah mencapai 100 % ;
29. Foto Pelaksanaan Fisik Lokasi Tambak Garam HA ke 7 Yang telah mencapai 100 % yang telah diukur oleh Panitia dari TPSP Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten sabu Raijua ;
30. Foto Pelaksanaan Fisik Lokasi Tambak Garam HA ke 8 yang fisiknya masi 0 (Nol) % ;
31. Foto Pelaksanaan Fisik Tambak Garam, HA ke 8 Fisiknya telah mencapai 50 % ;
32. Foto Pelaksanaan Fisik Tamak Garam HA ke 8 yang fisiknya telah mencapai 100 % ;
33. Foto Pelaksanaan Fisik Lokasi Tambak Garam HA. Ke 8 yang fisiknya telah mencapai 100 % diukur oleh Panotia dari Dinas PTSP Perindustriandan dan Perdagangan Kabupaten Sabu Raijua ;

Halaman **57** dari halaman **97** Putusan Nomor 14/Pid.SUS-TPK/2018/PT.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Foto Pelaksanaan Fisik Lokasi Tambak Garam HA ke 9, yang fisiknya masih 0 (Nol) % ;
35. Foto Pelaksanaan Fisik Lokasi Tambak Garam HA Ke 9, yang fisik pekerjaannya yang telah mencapai 50 % ;
36. Foto Pengukuran fisik HA ke 9 yang fisiknya telah mencapai 100 % yang dilakukan oleh Dinas PTSP Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sabu Raijua ;
37. Foto Pelaksanaan Fisik Tambak Garam HA ke 10 yang fisiknya masih 0 (Nol) %, yang telah diberi meterai secukupnya dengan diberi tanda T. 37
38. Foto Pelaksanaan fisik Lokasi Tambak Garam HA ke 10 yang fisik pekerjaannya telah mencapai 50 % ;
39. Foto Pelaksanaan Fisik Tambak Garam HA ke 10 yang fisik pekerjaannya telah mencapai 100% ;
40. Foto Pelaksanaan Fisik Lokasi Tambak Garam HA ke 10 yang fisiknya telah mencapai 100 yang telah diukur oleh Panitia dari Dinas PTSP, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sabu Raijua ;
41. Foto Pelaksanaan Fisik lokasi tambak Garam Hake 11 yang fisiknya masih 0 (Nol) % ;
42. Foto Pelaksanaan Fisik Tambak Garang HA ke 11 yang fisiknya telah mencapai 50 % ;
43. Foto Pelaksanaan fisik lokasi tambak Garam HA ke 11 yang fisiknya telah mencapai 100 % yang telah diukur oleh Panitia dari Dinas PTSP Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sabu ;
44. Foto Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Paket Pekerjaan Fisik Tambak Garam 16 HA ( Paket Sabu Barat 1 ) dengan lokasi Desa Deme Kecamatan Sabu Liae, Kecamatan Sabu Raijua bersama lampirannya dengan Pelaksana PT ARISON KARYA SEJAHTERA ;
45. Surat Perhitungan Keuntungan Geomembran yang dibuat oleh PT Arison Karua Sejahtera ;
46. Rekaman video pengukuran tambak garam Hektar ke 6 sampai dengan Hektar Ke 11 yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sabu Raijua bersama dengan PT. Arison Karya Sejahtera yang diputar pada saat persidangan pemeriksaan terdakwa pada tanggal 28 juni 2018;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

Halaman **58** dari halaman **97** Putusan Nomor 14/Pid.SUS-TPK/2018/PT.KPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-  
(lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap Putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 1 Agustus 2018 dan Penasihat Hukum Terdakwa juga telah menyatakan banding pada tanggal 2 Agustus 2018 dan permintaan Banding tersebut masing-masing telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnya tanggal 3 Agustus 2018 dan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 6 Agustus 2018;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintan Banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding tanggal 6 Agustus 2018 dan Terdakwa/Penasihat hukumnya tanggal 16 Agustus 2018, maka Penuntut Umum telah mengajukan mengajukan kontra memori banding sedangkan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam Tingkat Banding baik oleh Jaksa Penuntut Umum, maupun oleh Terdakwa/Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan Banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada Pokoknya mengemukakan bahwa :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Kupang tersebut, sesuai dengan Akte Permohonan Banding kami selaku Penuntut Umum Nomor : 11/Akta.Pid.Sus-TPK / 2018/ PN. KPG tanggal 1 Agustus 2018. terhadap Disparitas Penerapan Kualifikasi Delik :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Kupang tersebut, ialah sebagai berikut:

- 1) Adanya Disparitas penerapan Kualifikasi Delik
  - Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang terkait dengan unsur pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap unsur setiap orang, dan unsur secara melawan hukum yang telah secara jelas dan sempurna dipertimbangkan dalam putusan;

Halaman **59** dari halaman **97** Putusan Nomor 14/Pid.SUS-TPK/2018/PT.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akan tetapi kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang khusus mengenai unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang khusus pada pertimbangan Alinea 2 dan Alinea 3 Salinan Putusan halaman 131 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas majelis hakim berpendapat sesuai dengan pemeriksaan fisik tim teknis Politeknik Negeri Kupang pada tanggal 10 dan 11 Februari 2017 .....dst (vide Alinea 2 halaman 131);
- Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah mengembalikan seluruh kerugian keuangan negara serta telah memulihkannya, maka tidak ada pertambahan kekayaan yang diperoleh terdakwa dari pekerjaan pembangunan fisik tambak garam, sehingga unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi pada perbuatan terdakwa.(Vide alinea 2 halaman 131-132);

Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi menjadi tidak terpenuhi;

2. Bahwa terhadap pertimbangan hukum ini Jaksa Penuntut Umum menilai Majelis Hakim telah membuat kekeliruan dalam penafsiran penerapan Kualifikasi delik dengan alasan sebagai berikut :

a. Terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam yang pernah disidangkan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap masing – masing :

- Perkara atas nama terdakwa **Daniel Kitu**, oleh Majelis Hakim yang sama pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sesuai Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg tanggal 09 November 2017 menyatakan terdakwa terbukti secara SAH dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama – sama sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun

Halaman **60** dari halaman **97** Putusan Nomor 14/Pid.SUS-TPK/2018/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

- Putusan Pengadilan Banding pada Pengadilan Tinggi Kupang sesuai putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg tanggal 25 Januari 2018 menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yakni terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama – sama sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
- Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI 32/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg tanggal 25 Januari 2018 terdakwa tetap dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
- Perkara atas nama terdakwa **HENRY JOHNSONS WENJI**, oleh Majelis Hakim yang sama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sesuai Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg tanggal 09 November 2017 menyatakan terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama – sama sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
- Pengadilan Banding pada Pengadilan Tinggi Kupang sesuai putusan Nomor : 31/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg tanggal 29 Januari 2018 menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yakni terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama – sama sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20

Halaman 61 dari halaman 97 Putusan Nomor 14/Pid.SUS-TPK/2018/PT.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

- Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 980  
K/PID.SUS/2018/ tanggal 11 Juli 2018 terdakwa tetap  
dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 31  
Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang  
pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat  
(1) Ke-1 KUHPidana;

3. Bahwa dengan jenis perkara yang sama dan Modus operandi yang sama, Majelis Hakim yang sama dalam putusan telah secara tegas menyatakan bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana uraian poin 2 diatas terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
4. Bahwa terhadap perkara atas nama terdakwa Fransiskus Xaverius Endrue Lie, ST dengan Majelis Hakim yang sama telah melakukan Disparitas penerapan Kualifikasi Delik dan menerapkan ketentuan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga terlihat adanya Inkonsistensi dalam putusannya;
5. Bahwa alasan Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas sejalan dengan pendapat Ahli masing – masing sebagai berikut :
  - a. Harkristuti Harkrisnowo disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:
    1. Disparitas antara tindak tindak pidana yang sama;
    2. Disparitas antara tindak tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama;
    3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim;
    4. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama;  
(Vide Harkristuti Harkrsnowo, “Rekonstruksi Konsep Pidanaan: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pidanaan di Indonesia”, dalam majalah KHN Newsletter, Edisi April 2003, (Jakarta:KHN,2003) hal.28);

## b. SUDARTO

Halaman 62 dari halaman 97 Putusan Nomor 14/Pid.SUS-TPK/2018/PT.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebebasan hakim dalam menetapkan pidana tidak boleh sedemikian rupa, sehingga memungkinkan terjadinya ketidaksetaraan yang menyolok, hal mana akan mendatangkan perasaan tidak sreg (onbehagelijk) bagi masyarakat, maka pedoman memberikan pidana dalam KUHP sangat diperlukan, sebab ini akan mengurangi ketidaksetaraan tersebut meskipun tidak dapat menghapuskannya sama sekali;

(Vide Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1977, hal. 61);

### c. BARDANAWATI ARIF

Tidak dapat dilepaskan dari sistem perumusan dan pengancaman pidana dalam perundang-undangan yang ada. Dengan perkataan lain dapat merupakan sumber tidak langsung terjadinya sumber disparitas pidana. Dan apabila ini dibiarkan akan berakibat timbulnya sikap apatis, sinis dan ketidakpuasan warga masyarakat dengan melakukan main hakim sendiri atau mengadakan reaksi langsung terhadap si pelaku tindak pidana dan aparat penegak hukum, maka undang-undanglah yang menjadi sumber tidak langsung terjadinya disparitas pidana;

(Vide : Muladi-Bardanawati Arief, Teori-teori dan kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 1984, hal. 52);

### d. OEMAR SENO ADJI

Bahwa terhadap pengaruh negatif disparitas pidana tidaklah diatasi dengan cara menyeragamkan pidana dalam kasus yang sama, tetapi hendaknya putusan tersebut mendasarkan alasan atau dasarnya yang rasional;

(Vide Oemar Seno Adji, "Hukum-hukum pidana", (Jakarta-Erlangga, 1984), hal 28-29);

6. Bahwa dengan mendasari pada fakta dan pendapat Ahli sebagaimana tersebut diatas, telah secara jelas Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IIA Kupang telah keliru dalam menerapkan hukum yakni adanya Disparitas penerapan Kualifikasi Delik yang seharusnya kepada terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST dijatuhi pidana sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas

Halaman 63 dari halaman 97 Putusan Nomor 14/Pid.SUS-TPK/2018/PT.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  
Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

2) Pertimbangan Hukum Majelis Hakim yang tidak sempurna dan tidak konsisten

1. Bahwa sesuai dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang khusus pada pertimbangan Alinea 2 dan Alinea 3 Salinan Putusan halaman 131 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas majelis hakim berpendapat sesuai dengan pemeriksaan fisik tim teknis Politehnik Negeri Kupang pada tanggal 10 dan 11 Februari 2017 .....dst (vide Alinea 2 halaman 131);

- Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah mengembalikan seluruh kerugian keuangan negara serta telah memulihkannya, maka tidak ada pertambahan kekayaan yang diperoleh terdakwa dari pekerjaan pembangunan fisik tambak garam, sehingga unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi pada perbuatan terdakwa.(Vide alinea 2 halaman 131-132);

Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi menjadi tidak terpenuhi;

2. Bahwa selain itu didalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang khusus pada Alinea 5 (lima) halaman 150 – 151 salinan putusan terdapat *Inkonsistensi* yang dilakukan oleh Majelis hakim dengan pertimbangan hukum terhdap pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khusus pada Unsur Dapat merugikan Keuangan negara atau perekonomian negara sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa adanya lebih bayar senilai Rp.2.444.412.187,00 (dua miliar empat ratus empat puluh empat juta empat ratus dua belas ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) yang diterima Fransiskus Xaverius Endrue Lie, ST selaku Kuasa Direktur PT. Arison Karya Sejahtera inilah yang dihitung oleh Majelis Hakim sebagai telah merugikan keuangan Negara .....dst;

Halaman 64 dari halaman 97 Putusan Nomor 14/Pid.SUS-TPK/2018/PT.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim ini, telah nampak bahwa adanya *Inkonsistensi* pertimbangan hukum yang nyata oleh Majelis Hakim baik dalam uraian unsur pasal 2 Ayat (1) dan Unsur pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi antara lain :

- Bahwa majelis Hakim dalam pertimbangan unsur pasal 2 Ayat (1) tentang unsur memperkaya diri sendiri pertimbangan Majelis Hakim ini diambil Alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim pada Unsur Pasal 3 dengan Objek yang sama yakni adanya kelebihan bayar yang menimbulkan adanya kerugian Keuangan negara .....dst sehingga Majelis hakim dalam pertimbangan hukum pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga telah mempertimbangan ketentuan pasal 4 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim terhadap objek yang sama telah terjadi Inkonsistensi karena didalam Pasal 2 Ayat (1) dinyatakan tidak terbukti akan tetapi pada pertimbangan unsur pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan terbukti.
- Bahwa dengan adanya pertimbangan Majelis Hakim yang tidak Konsisten tersebut mengakibatkan putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Kupang menjadi tidak sempurna;

Maka berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, kami Jaksa Penuntut Umum memohon dengan hormat agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang :

1. Menerima Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Kupang Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kpg tanggal 27 Juli 2018 mengenai penerapan Kualifikasi Delik pembedaan;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang menyatakan bahwa :

Halaman **65** dari halaman **97** Putusan Nomor 14/Pid.SUS-TPK/2018/PT.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ **Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
7. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa;
8. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan jenis RUTAN;
9. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukumnya dalam Memori bandingnya mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dengan ini Terdakwa/Pembanding mengajukan memori banding sebagai keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 09/PID.Sus-TPK/2016/PN.KPG, tanggal 27 Juli 2018, sebagai berikut:

### A. AMAR PUTUSAN PN KUPANG DAN TENGGANG WAKTU PENGAJUAN BANDING

1. Bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Dakwaan Subsida, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Selanjutnya terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang menjatuhkan Putusan Nomor: 09/PID.Sus-TPK/2016/PN.KPG, tanggal 27 Juli 2018, dengan amar sebagai berikut:

Halaman **66** dari halaman **97** Putusan Nomor 14/Pid.SUS-TPK/2018/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menyatakan Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
- 2) Membebaskan Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST dari Dakwaan Primair tersebut;
- 3) Menyatakan Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
- 4) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 5) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- 6) Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 7) Menetapkan barang bukti berupa:
  45. 1 (Satu) Bundel foto copy Map DPPA dan DPAL TA.2015;
  46. 1 Jepitan Foto Copy SK Bupati Sabu Raijua Nomor : 7/KEP/HK/2015 tanggal 7 Januari 2015 tentang Penunjukan pejabat Pengguna Anggaran, bendahara Pengeluaran, Pembantu bendahara dan Bendahara Penerimaan pada SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua;
  47. 1 (satu) jepitan Foto Copy SK Bupati Sabu Raijua 307/KEP/HK/2014
  48. 1 (satu) jepitan Foto Copy SK Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua Nomor : 510/01/KEP/Perindagkop-SR/I/2015 tanggal 08 Januari 2015 tentang Penetapan PPK, PPTK dan Pejabat Pengadaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua TA.2015;
  49. 1 (satu) jepita Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua Nomor : 510/06/Perindag-SR/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 tentang Perubahan atas lampiran I SK Kepala Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua Nomor : 510/01/KEP/Perindagkop-SR/I/2015 tanggal 08 Januari 2015 tentang Penetapan PPK, PPTK dan Pejabat Pengadaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua TA.2015;

Halaman 67 dari halaman 97 Putusan Nomor 14/Pid.SUS-TPK/2018/PT.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

50. 1 (satu) Jepitan Foto copy SK.Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua Nomor : 510/02/KEP/Perindagkop-SR/II/2015 tanggal 09 Januari 2015 tentang penetapan Panitia Penerima dan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan jasa pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua;
51. 1 (satu) Bundel Asli SPK Nomor : 536/018/Perindagkop/KPR.SP-K-PTK/II/2015 tanggal 28 Januari 2015 tentang perencanaan desain berulang pembangunan fisik tambak garam 100 HA., Konsultan perencanaan Konindo. CV;
52. 2 jilidan Berita Acara Serah terima Hasil Pekerjaan Perencanaan Nomor : 536/031/Perindagkop/KPR.BASTP-PTG/II/2015 tanggal 11 Februari 2015 (1 Jilidan Asli dan 1 Jilidan Foto copy)
53. 1 (satu) Bundel map SP2D Nomor : 0287/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 20 April 2015 sejumlah Rp.87.113.018,00 (delapan puluh tujuh juta seratus tiga belas ribu delapan belas rupiah) untuk keperluan Pembayaran sekaligus 100 % Perencanaan Desain berulang Pembangunan Fisik Tambak garam 100 Ha;
54. 1 (satu) buah buku Standar Dokumen Pengadaan Kontrak harga Satuan Nomor : 01.TMBK-01/Poja-Konst/D-Perindag-SR/2015 tanggal 14 Februari 2015 untuk Paket pekerjaan Paket Tambak Garam 16 Ha (Paket Sabu Barat 1), Tambak garam 14 ha (Paket Sabu barat 2) , Tambak garam 20 ha (Paket Sabu Timur 1) Tambak garam 6 Ha (Paket Sabu Timur 2);
55. 1 (satu) buah Dokumen Proses lelang pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak garam 16 Ha (paket Sabu Barat -1) TA.2015;
56. 1 (satu) buah dokumen pemenang lelang umum pekerjaan tambak garam 16 Ha (Paket Sabu Barat -1) , pemenang lelang PT. Arison Karya;
57. 1 (satu) buah dokumen Owner Estimate (OE) pembangunan Fisik tambak garam 16 Ha (Paket Sabu Barat -1) TA.2015;
58. 1 (satu) buah dokumen Spesifikasi Teknis pembangunan fisik tambak garam 100 Ha TA.2015;
59. 1 (satu) buah dokumen gambar rencana kerja pembangunan fisik tambak garam 16 Ha (Paket Sabu Barat -1) 2015;
60. 1 (satu) bundel dokumen penawaran Asli pekerjaan pembangunan fisik tabak garam 16 Ha (Paket Sabu Barat -1) Penawar PT. Arison Karya;
61. 1 (satu) buah dokumen Asli Surat Perjanjian Kontrak Nomor :

Halaman 68 dari halaman 97 Putusan Nomor 14/Pid.SUS-TPK/2018/PT.KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

536/007/Perindagkop/SPK-FTG/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 tentang pekerjaan pembuatan fisik tambak garam 16 Ha (Paket Sabu Barat-1) pelaksana PT. Arison Karya Sejahtera;

62. 1 (satu) Bundel foto copy lampiran Kontrak Nomor : 536/007/Perindagkop/SPK-FTG/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 tentang pekerjaan pembuatan fisik tambak garam 16 Ha (Paket Sabu Barat-1) pelaksana PT. Arison Karya Sejahtera;
63. 1 (satu) Bundel foto copy Addendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 536/007/Perindagkop-SR/ADD-FTG/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015 tentang pekerjaan pembuatan fisik tambak garam 16 Ha (Paket Sabu Barat-1) pelaksana PT. Arison Karya Sejahtera;
64. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 0380/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 4 Mei 2015 sejumlah Rp 1.402.692.218,00 (satu miliar empat ratus dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus delapan belas rupiah) untuk pembayaran Uang Muka 20 % pekerjaan fisik tambak garam 16 Ha Paket Sabu barat -1) beserta lampirannya yang dibayarkan kepada PT. Arison Karya Sejahtera;
65. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 1938/SP2D-LS/1.15.1.01/2015 tanggal 20 November 2015 senilai Rp. 3.531.019.969,00 (tiga miliar lima ratus tiga puluh satu juta sembilan belas ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah) untuk pembayaram Termin I (66,89 %) pekerjaan pembangunan fisik tambak gara, 16 Ha (Paket Sabu Barat -1) yang dibayarkan kepada PT. Arison Karya Sejahtera;
66. 1 (satu) buah dokumen foto copy permohonan pembayaran termin I pekerjaan tambak garam 16 Ha (paket Sabu Barat -1) oleh PT.Arison Karya Sejahtera;
67. 1 (satu) jepitan foto copy print out rekening giro periode 01 April 2015 s/d 16 Februari 2017 atas nama PT. Arison Karya Sejahtera;
68. 1 (satu) jepitan foto copy Akta Notaris Marselin jeneti Medah, SH,M.Kn Nomor : 09 tanggal 16 Februari 2015 Akta Kuasa Direktur PT. Arison Karya Sejahtera;
69. 1 (satu) jepitan foto copy surat PT. Arison Karya Sejahtera nomor : 30/PT.AKS/SP/IV/2015 tanggal 9 Nopember 2015 perihal permohonn kompensasi/ ganti rugi perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 16 Ha (paket Sabu barat -1) dan lampiran kronologi tentang penolakan masyarakat Wehebo di Desa Raimedia, Kecamatan Sau barat ,Kabupaten Sabu Raijua terhadap lokasi

Halaman 69 dari halaman 97 Putusan Nomor 14/Pid.SUS-TPK/2018/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pembangunan. Yang dibuat oleh PT.Arison Karya;

70. 1 (satu) bundel dokumen Spesifikasi teknis pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 100 Ha TA.2015;
71. 1 (satu) Bundel Asli dokumen penawaran pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 6 Ha (paket Sabu Timur-1) TA.2015 oleh PT. Arison Karya Sejahtera;
72. 1 (satu) buah dokumen Hasil Perhitungan Sendiri (HPS) Pembangunan fisik tambak garam 100 Ha TA.2015;
73. 1 (satu) buah dokumen Spesifikasi teknis pembangunan fisik tambak garam 100 Ha TA.2015 yang dibuat oleh CV. Konindo;
74. 1 (satu) bundel dokumen Pesanan Geomembran PT. Multipro Inviro Indonesia;
75. 1 (satu) Bundel Dokumen Proses Seleksi Umum Pekerjaan jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Fisik Tambak Garam 100 Ha Tersebar di Kabupaten Sabu Raijua TA.2015;
76. 1 (satu) Bundel dokumen Berita Acara Serah Terima Dokumen Proses Seleksi Jasa Konsultasi dan jasa lainnya beserta lampirannya;
77. 1 (satu) buah dokumen Kontrak Nomor : 536/057/Perindagkop/Ppw.SPK-PTG/V/2015 tanggal 09 Mei 2015 Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan fisik tambak garam 100 Ha di Kabupaten Sabu Raijua. CV. Gakesa Consulindo;
78. 1 (satu) buah dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) jasa Konsultasi Pengawasan pekerjaan fisik tambak garam 100 Ha TA. 2015;
79. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 0565/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 4 Juni 2015 senilai Rp.78.019.200,00 (tujuh puluh delapan juta sembilan belas ribu dua ratus rupiah) untuk pembayaran Uang Muka 30 % pekerjaan pengawasan 100 Ha kepada CV. Gakesa Consulindo;
80. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 3195/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 29 Desember 2015 senilai Rp.156.038.400,00 (seratus lima puluh enam juta tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah) pembayaran Termin I 90 % pekerjaan pengawasan pembangunan fisik tambak garam 100 Ha TA.2015 kepada CV. Gakesa Consulindo;
81. 1 (satu) lembar daftar boking kamar Hotel Swiss-belinn Kristal ;
82. 1 (satu) Bundel Dokumen Permohonan Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar dan lampirannya;
83. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 16 Nopember 2015 yang dibuat dan di tanda – tangani oleh Fransiskus Xaveius Endures Lie;

Halaman **70** dari halaman **97** Putusan Nomor 14/Pid.SUS-TPK/2018/PT.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 1 (satu) buah dokumen Rekapitulasi Progres Fisik per Termin Pekerjaan Pembangunan Fisik tabak garam 100 Ha di Kabupaten Sabu Raijua pada Dinas perindustrian, perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua TA.2015;
85. 2 (dua) jepitan Foto pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 Ha pelaksana PT. Arison Karya Sejahtera;
86. 2 (dua) Jepitan Laporan kemajuan Fisik Pekerjaan pembangunan Fisik Tambak Garam 16 Ha pelaksana PT. Arison Karya Sejahtera;
87. 1 (satu) lembar foto copy surat PT. Arison Karya Sejahtera Nomor : 01/PT.AKS/SP/II/2018 tanggal 18 Februari 2018 perihal permohonan Lahan Tambak Garam;
88. 1 (satu) lembar foto coy surat PT. Arison Karya Sejahtera Nomor : 02 PT.AKS/SP/II/2018 tanggal 24 Februari 2018 perihal Permohonan pemeriksaan Fisik Tambak Garam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

1. Foto Copy AKte Notaris Marselin Jenti Medah SH.M.K.N, No. 8, tertanggal 16 Februari 2015, tentang Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Arison Karya Sejahtera, Foto Copy Sesuai dengan aslinya, yang telah diberi meterai secukupnya dengan diberi tanda T. 1;
2. Foto Copy Akte Notaris Marselin Jeneti Medah SH.MKn, No. 09, tertanggal 16 Februari 2015, tentang Kuasa Direktur PT. Arison Karya Sejahtera, Foto Copy Sesuai dengan aslinya dengan diberi meterai secukupnya dengan diberi tanda T. 2;
3. Foto Copy Surat Keterangan dari Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sabu Raijua , No. 510/ 628/M.PTSP, Perindag ,SR/VI/2018, tertanggal 6 Juni 2018, foto copy sesuai dengan aslinya, dengan diberi meterai secukupnya dengan diberi tanda T.3;
4. Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Kupang No. 130 /Pdt.G/ 2017/PN.KPG, tertanggal 30 Oktober 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, Foto copy Sesuai dengan aslinya dan dberi Meterai secukupnya dengan diberi tanda T. 4.;

Halaman 71 dari halaman 97 Putusan Nomor 14/Pid.SUS-TPK/2018/PT.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Keterangan No. W.26.U/09/AT.01,02/III/2018, tertanggal 19 Maret 2018, diberi meterai secukupnya dengan diberi tanda T. 5;
6. Foto Copy Surat Perjanjian Kontrak No. 536/057/ PerIndagkop/ SPK-FTG/III/2016/ , tertanggal 30 Maret 2015, Foto Copy sesuai dengan aslinya, dan diberi meterai secukupnya dengan diberi tanda T. 6;
7. Foto Copy Addendum, Surat Perjanjian ( Kontrak ( No 536/026/Perindagkop ----SR/ADD- FTG/VIII/2015, tertanggal 26 Agustus 2015, Foto Copy Sesuai dengan aslinya, dengan diberi meterai secukupnya, dengan diberi tandaT. 7;
8. Foto Copy Surat Permohonan PembayaranTarmin I Pekerjaan Pembangunan fisiktambakgaram 16 HA ( paket Sabu Barat I,,foto copy sesuai dengan aslinya, yang telah diberi meterai secukupnya dengan diberi tanda T. 8;
9. Foto Copy Peraturan Presiden Republik Indonesia, No. 4 tahun 2015, Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Prsesiden No 54 tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.Foto Copy sesuai dengan aslinya, yang telah diberi meterai secukupnya, dengan diberi tanda T.9;
10. .Foto Copy Foto Copy Suratdari PT ARISON KARYA SEJATHERA yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Diserindagkopdan UKM Kabupaten Sabu Raijua tertanggal 9 Nopember 2015 ,dengan Perihal Permohonan Kompensasi/ ganti rugi berupa Berupa Perpanjangan Waktu pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Fisik tambak garam 16 HA ( Paket Sabu Barat I )foto copy sesuai dengan aslinya yang telah diberi materai secukupnya dengan diber itanda T. 10;
11. Foto Copy Surat Pernyataan tertanggal 16 Nopember 2015, foto copy sesuai dengan aslinya yang telah diberi meterai secukupnya dengan diberi tanda T-11;
12. Foto Copy Surat Pembebasan Lahan tertanggal 13 Maret 2017, dari Tuan Tanah Marthen L. Mangngi, , Foto Copy Sesuai dengan aslinya yang telah diberi meterai secukupnya , dengan diberi tanda T. 12;
13. Foto Copy Surat Pelepasan Lahandari Tuan tanah bernama LAMBERTUS JOLODO, tertanggal Halapadji 5 September 2017, mengetahui Kepala Desa Halapaji, foto copy sesuai dengan aslinya , yang telah diberi meterai secukupnya dengan diberi tanda T .13;
14. Foto Copy Surat Penyerahan Lahan Garapan dari Tuan Tanah yang bernama JUNNUS DOHINA, seluas du HA tertanggal 5 Sptember 2017, Halaman **72** dari halaman **97** Putusan Nomor 14/Pid.SUS-TPK/2018/PT.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang disaksikan oleh Ketua DPD Desa Deme, Kecamatan Liae, Kabupaten Sabu Raijua dan Kepala Bidang Perindustrian Sabu Raijua foto copy sesuai dengan aslinya dengan diberi meterai secukupnya dengan diberi tanda. 14.;

15. Foto Copy Surat Pernyataan Kesepakatan Pembebasan Lahan Garapandari Tuan Tanah tertanggal 24 Agustus 2017, yang bernama Junus Do Hina, mengetahui Camat LIAE, Foto Copy Sesuai dengan aslinya, dengan diberi meterai secukupnya dengan diberi tanda T. 15;
16. Foto Copy Surat dari PT Arison Karya Sejatera yang ditujukan kepada Kepala Dinas PTSP, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sabu Raijua tertanggal 27 April 2018, No. 06/PT/AKS/SP/ IV/2018, foto copy sesuai dengan aslinya dengan diberi meterai secukupnya dengan diberi tanda T. 16;
17. Foto Copy Surat Penyerahan Lahan dari Tuan Tanah bernama IRIANTO m. rATU, tertanggal 14 Maret 2018, yang MENGETAHUI Kepala Desa Ledetalo, foto copy sesuai dengan aslinya dengan diberi meterai secukupnya dengan diberi tanda T. 17;
18. Foto Lokasi Tambak Garam HA ke 1- 5 telah diserahkan kepada Pihak Penggarap melalui Dinas PTSP Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sabu Raijua pada Maret 2017, yang diberi meterai secukupnya dengan diberi tanda T. 18;
19. Foto Lokasi Tambak Garam HA ke 2 dan ke 3 telah diserahkan kepada pihak Penggarap melalui Dinas PTSP Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sabu Raijua pada bulan Maret tahun 2017, yang diberi meterai secukupnya dengan diberi tanda T. 19;
20. Foto lokasi Tambak Garam HA ke 4 dan 5, yang telah diserahkan kepada Pihak Penggarap melalui Dinas PTSP, Perindustrian Kabupaten Sabu Raijua pada bulan Maret tahun 2017, dengan diberi meterai secukupnya dengan diberi tanda T. 20;
21. Foto Pelaksanaan Lokasi tambak Garam ke 6 nol % yang diberi meterai secukupnya dengan diberi tanda T. 21;
22. Foto Pelaksanaan Lokasi tambak Garam HA ke 6 yang sudah mencapai Fisik 50%, yang diberi meterai secukupnya dengan diberi tanda T. 22;
23. Foto Pelaksanaan Lokasi tambak Garam HA ke 6 yang telah mencapai fisik 100 %, yang telah diberi meterai secukupnya dengan diberi tanda T. 23.

Halaman 73 dari halaman 97 Putusan Nomor 14/Pid.SUS-TPK/2018/PT.KPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Foto Pelaksanaan lokasi Tambak Garam HA ke 6 yang FISIKNYA TELAH telah mencapai 100 % yang diberi meterai secukupnya dengan diberi tanda T. 24;
25. Foto Pelaksanaan Lokasi Tambak Garam HA ke 6 yang fisiknya telah mencapai 100 % telah diukur oleh Panitia yang telah diberi meterai secukupnya dengan diberi tanda T. 25;
26. Foto Pelaksanaan Lokasi Tambak Garam HA ke 7 fisiknya masih Nol % yang telah diberi meterai secukupnya dengan diberi tanda T.26;
27. Foto Pelaksanaan fisik lokasi Tambak Garam HA ke 7 yang fisiknya telah mencapai 50 % yang telah diberi meterai secukupnya dengan diberi tanda T. 27;
28. Foto Pelaksanaan Fisik lokasi Tambak Garam HA ke 7 yang fisiknya telah mencapai 100 % yang diberi meterai secukupnya dengan diberi tanda T 28;
29. Foto Pelaksanaan Fisik Lokasi Tambak Garam HA ke 7 Yang telah mencapai 100 % yang telah diukur oleh Panitia dari TPSP Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bu Raijua yang telah diberi meterai secukupnya dengan diberi tanda T. 29;
30. Foto Pelaksanaan Fisik Lokasi Tambak Garam HA ke 8 yang fisiknya masih Nol % yang diberi meterai secukupnya dengan beri tanda T. 30;
31. Foto Pelaksanaan Fisik Tambak Garam, HA ke 8 Fisiknya telah mencapai 50 % yang telah diberi meterai secukupnya dengan diberi tanda T. 31;
32. Foto Pelaksanaan Fisik Tamak Garam HA ke 8 yang fisiknya telah mencapai 100 % yang telah diberi meterai secukupnya dengan diberi tanda tanda T. 32;
33. Foto Pelaksanaan Fisik Lokasi Tambak Garam HA. Ke 8 yang fisiknya telah mencapai 100 % diukur oleh Panitia dari Dinas PTSP Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sabu Raijua yang telah diberi meterai secukupnya, dengan diberi tanda . 33;
34. Foto Pelaksanaan Fisik Lokasi Tambak Garam HA ke 9, yang fisiknya masih NOI % yang telah diberi meterai secukupnya dengan diberi tanda T. 34;
35. Foto Pelaksanaan Fisik Lokasi Tambak Garam HA Ke 9, yang fisik pekerjaan yang telah mencapai 50 % yang telah diberi meterai secukupnya dengan diberi tanda T. 35;

Halaman 74 dari halaman 97 Putusan Nomor 14/Pid.SUS-TPK/2018/PT.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Foto Pengukuran fisik HA ke 9 yang fisiknya telah mencapai 100 % yang dilakukan oleh Dnas PTSP Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sabu Raijua yang diberi meterai secukupnya yang diberi tanda T. 36;
37. Foto Pelaksanaan Fisik Tambak Garam HA ke 10 yang fisiknya masih NOI %, yang telah diberi meterai secukupnya dengan diberi tanda T. 37;
38. Foto Pelaksanaan fisik Lokasi Tambak Garam HA ke 10 yang fisik pekerjaannya telah mencapai 50 % yang telah diberikan meterai secukupnya dengan diberi tanda T. 38;
39. Foto Pelaksanaan Fisik Tambak Garam HA ke 10 yang fisik pekerjaannya telah mencapai 100% yang telah diberi meterai secukupnya dengan diberi tanda T. 39;
40. Foto Pelaksanaan Fisik Lokasi Tambak Garam HA ke 10 yang fisiknya telah mencapai 100 yang telah diukur oleh Panitia dari Dnas PTSP, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sabu Raijua yang telah diberi meterai secukupnya, dengan diberi tanda T. 40;
41. Foto Pelaksanaan Fisik lokasi tambak Garam Hake 11 yang fisiknya masih Nol % yang diberi meterai secukupnya dengan diberi tanda T. 41;
42. Foto Pelaksanaan Fisik Tambak Garang HA ke 11 yang fisiknya telah mencapai 50 % yang diberi meterai secukupnya dengan diberi Tanda T. 42;
43. Foto Pelaksanaan fisik lokasi tambak Garam HA ke 11 yang fisiknya telah mencapai 100 % yang telah diukur oleh Panitia dari Dinas PTSP Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sabu Raijua yang diberi meterai secukupnya dengan diberi tanda T. 43;
44. Foto Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Paket Pekerjaan Fisik Tambak Garam 16 HA ( Paket Sabu Barat 1 ) dengan lokasi Desa Deme Kecamatan Sabu Liae, Kecamatan Sabu Raijua bersama lampirannya dengan Pelaksana PT ARISON KARYA SEJAHTERA yang diberi meterai secukupnya dengan diberi tanda T. 44;
45. Surat Perhitungan Keuntungan eomembran yang dibuat oleh PT Arison Karua Sejathera yang diberi meterai secukupnya dengan diberi tanda T.45;
46. Rekaman video pengukuran tambak garam Hektar ke 6 sampai dengan Hektar Ke 11 yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sabu Raijua bersama dengan PT. Arison

Halaman 75 dari halaman 97 Putusan Nomor 14/Pid.SUS-TPK/2018/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Sejahtera yang diputar pada saat persidangan pemeriksaan terdakwa pada tanggal 28 juni 2018, yang diberi tanda T.46;

## Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 8) Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);
2. Bahwa terhadap Keputusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut, Terdakwa menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi Kupang, berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 09/Akta.Pid/2018/PN.KPG, tanggal 2 Agustus 2018, sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, maka telah diajukan dalam tenggang waktu dan melalui cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang, sehingga secara yuridis formil mohon untuk diterima;

## B. KEBERATAN-KEBERATAN TERDAKWA/PEMBANDING

----- Bahwa sebelum Para Penasihat Hukum Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST mengajukan keberatan - keberatan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang, dalam hal ini putusan Majelis Hakim Yang memeriksa dan Mengadili Perkara Pidana Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kpg, tanggal 27 Juli 2018, perlu ditegaskan kembali bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP jo Pasal 189 ayat (1) KUHAP pada intinya telah menegaskan bahwa keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah apa yang saksi maupun Terdakwa nyatakan dipersidangan pengadilan, sedangkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan adalah pedoman bagi hakim, Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan yang mengadili perkara pidana tersebut;

----- Bahwa kami Para Penasihat Hukum, kembali menegaskan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP maupun Pasal 189 ayat (1) KUHAP karena sesuai fakta ternyata keterangan - keterangan yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam memutuskan perkara pidana ini oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata diambil over dari keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dengan mengabaikan fakta - fakta persidangan yang justru sangat menguntungkan Terdakwa atau dengan fakta lain ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan tindakan yang tidak Professional (*Unprofessional Conduct*) dalam menilai fakta persidangan maupun dalam memutuskan perkara pidana ini dengan mengambil over keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Demikian pula dalam putusan ini, oleh Majelis Hakim

Halaman 76 dari halaman 97 Putusan Nomor 14/Pid.SUS-TPK/2018/PT.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan keterangan Saksi -Saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun saksi-saksi meringankan bagi Terdakwa yang dihadirkan oleh Para Penasihat hukum Terdakwa, sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan Pengadilan Negeri Kupang;

Bahwa selanjutnya, mengenai fakta - fakta hukum yang dijadikan sebagai dasar dalam pertimbangan hukum putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah patut dikesampingkan karena fakta - fakta hukum yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum seluruhnya telah mengabaikan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga dengan fakta tersebut telah membuktikan bahwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutuskan perkara pidana ini telah mengabaikan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHP dan Pasal 189 ayat (1) KUHP yang sesungguhnya patut dinilai oleh Majelis Hakim Tinggi terhadap sikap tidak obyektifnya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan memutuskan perkara pidana ini;

Bahwa dengan fakta - fakta yang diuraikan di atas, menjadi salah satu alasan yang mendorong kami Para Penasihat Hukum Terdakwa untuk harus mengajukan banding terhadap putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dan fakta - fakta hukum yang kami Para Penasihat Hukum Terdakwa uraikan dalam Memori Banding ini bukan sekedar pengulangan, tetapi merupakan fakta - fakta hukum yang seharusnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tetapi tidak sama sekali, sehingga dengan banding ini kami Para Penasihat Hukum berharap kiranya oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang mempertimbangkannya dengan patut dan pasti demi tegaknya kebenaran hukum dan harapan dicapainya keadilan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada hukum maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan suatu harapan agar Terdakwa dapat memperoleh keadilan yang patut karena putusan Hakim yang bersifat konkret langsung menyentuh kenyataan yang ada akan segera menghidupkan rasa keadilan sebagaimana dikemukakan oleh BAGIR MANAN, dalam bukunya berjudul Wajah Hukum Di Era Reformasi Peran Hakim Dalam Dekolonialisasi Hukum, Bandung Citra Aditya Bhakti Tahun 2000, Hal. 264 – 265, dengan menegaskan putusan hakim yang bersifat konkret langsung menyentuh kenyataan yang ada akan segera menghidupkan rasa keadilan, dibandingkan Peraturan Perundang - undangan yang abstrak dan masih perlu diuji keterandalannya, demikian pula oleh BISMAR SIREGAR, dengan kata-kata bijaknya menyatakan bila untuk menegakan keadilan saya korbakan kepastian hukum, akan saya korban hukum. Hukum hanya sarana,

Halaman 77 dari halaman 97 Putusan Nomor 14/Pid.SUS-TPK/2018/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tujuannya adalah keadilan. Mengapa tujuan dikorbankan karena sarana;

Bahwa adapun keberatan - keberatan banding yang diajukan oleh Para Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding dari Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 09/PID.Sus-TPK/2018/PN.KPG, tanggal 27 Juli 2018 y, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex factie* telah keliru dalam pertimbangan hukumnya, sehingga telah menyatakan Terdakwa telah memenuhi unsur dalam Dakwaan Subsidair, sehingga telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Bahwa terhadap Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Kpg, tanggal 27 Juli 2018 tersebut oleh *Judex Factie* tingkat pertama adalah tidak cukup mempertimbangkan (*Onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap (*volledig*) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum, bahkan mengesampingkan bukti-bukti yang menguntungkan Terdakwa, sehingga dengan demikian adalah suatu Putusan yang **"Kurang Cukup"** dipertimbangkan haruslah dibatalkan (*van rechtswege nietig*);

V i d e : Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I No. 492 K / Sip / 1970 tanggal 16 Desember 1970, menyatakan :

"Apabila Hakim (*Judex Facti*) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan Pertimbangan Hukum Yang Kurang Cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), maka Putusannya adalah Cacat Hukum dan Dapat Dibatalkan (*vernietigbaar*)".

3. Kekhilafan Hakim Menentukan dan Menetapkan Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi.
  - a. Bahwa *Judex Factie* dalam pertimbangan hukumnya yang menimbang bahwa "..... pada tanggal 31 Oktober 2015, Terdakwa Fransiskus X. E. Lie, ST berhasil menyelesaikan 5 Ha pekerjaan pembangunan tambak garam di Desa Deme Kecamatan Sabu Liae dari 8 Ha lahan yang telah disediakan dan disanggupi untuk diselesaikan" (Vide Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kpg, tanggal 27 Juli 2018, paragraf ke 2 s/d Halaman 78 dari halaman 97 Putusan Nomor 14/Pid.SUS-TPK/2018/PT.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Paragraf ke 6) hlm 134) adalah merupakan pertimbangan hukum yang tidak berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan. Selanjutnya sebagaimana fakta yang terungkap dalam baik dalam bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa melalui Penasihat Hukum beserta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan yaitu, keterangan keterangan saksi Ir. Charles Foxlon Yustus Meyok, saksi Lewi Tandirura, Saksi Nicodemus R Tari, Saksi Jublina Mariance Siokain, AMd, saksi Melianus Tupamahu, Saksi Mirasoni Robinson Taga, Saksi Christian Tambengi, Saksi Nurfaishal, Saksi Kevin Eston Funay, maupun keterangan saksi yang diajukan oleh terdakwa, yaitu Saksi Yulius Logo Hina, Saksi Yonathan Ula Ludji, Saksi Yudit Lodo dan Saksi Yunus Do Hina tidak dapat membuktikan dan menerangkan bahwa penunjukan lokasi pengganti di Desa Deme yang disediakan adalah seluas 8 Ha, melainkan hanya 5 Ha, sehingga Terdakwa telah melakukan penyelesaian pekerjaan Fisik Tambak Garam Seluas 5 Ha sambil menunggu penunjukan lokasi tambahan yang akan disediakan oleh PPK, selanjutnya sebagaimana yang terungkap dalam fakta persidangan bahwa sampai dengan berakhirnya kontrak Nomor 536/057/Perindagkop/SPK-FTG/III/2015, tanggal 30 Maret 2015 pada tanggal 24 November 2015 oleh PPK juga tidak dapat menunjukan lokasi tambahan untuk pekerjaan lanjutan pengerjaan tambak garam yang mencapai 16 Ha sebagaimana yang tertuang dalam kontrak tersebut;

- b. Bahwa adanya pertimbangan hukum Judex Factie yang tidak berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, telah membuktikan bahwa oleh Judex Factie Tingkat Pertama dalam memutuskan perkara pidana ini telah mengabaikan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP dan Pasal 189 ayat (1) KUHAP yang sesungguhnya patut dinilai oleh Majelis Hakim Tinggi terhadap sikap tidak obyektifnya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan memutuskan perkara pidana ini;
- c. Bahwa sebagaimana kekeliruan Judex Factie dalam mempertimbangkan pertimbangan hukumnya, yaitu: “ menimbang..... Sehingga uang yang diterima Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST selaku kuasa Direktur PT. ARISON KARYA SEJAHTERA, adalah sejumlah Rp. 4.938.712.187 (empat milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua belas ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) (Vide Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kpg, tanggal 27  
Halaman 79 dari halaman 97 Putusan Nomor 14/Pid.SUS-TPK/2018/PT.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Juli 2018, paragraf ke 2 hlm 135 s/d Paragraf ke 1 hlm 136) adalah merupakan pertimbangan yang tidak cukup mempertimbangkan fakta persidangan, sebagaimana keterangan Saksi Nicodemus R Tari, Saksi Jublina Mariance Siokain, AMd, saksi Melianus Tupamahu, Saksi Mirasoni Robinson Taga, Saksi Christian Tambengi, Saksi Nurfaishal, Saksi Kevin Eston Funay telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dimana fakta persidangan yang terungkap secara lengkap bahwa permintaan pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa adalah untuk 31,25% (5 Ha) pekerjaan fisik tambak garam terpasang dan pengadaan geomembrane, mesin pompa air, selang spiral dan pipa, serta aksesoris lainnya untuk kebutuhan pembangunan tambak garam seluas 16 Ha, sehingga keseluruhan pembayaran itu disetarakan dengan pekerjaan fisik yang mencapai 66,89%;

- d. Bahwa pertimbangan judex factie bahwa “.....inilah yang telah menguntungkan Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST, Selaku Kuasa Direktur PT. ARISON KARYA SEJAHTERA (Vide Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kpg, tanggal 27 Juli 2018, paragraf ke 3 hlm 136 s/d sambungan Paragraf ke 1 hlm 137) adalah merupakan suatu kekeliruan yang nyata, oleh karena tidak mempertimbangkan secara lengkap sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik keterangan Saksi Nicodemus R Tari, Saksi Jublina Mariance Siokain, AMd, saksi Melianus Tupamahu, Saksi Mirasoni Robinson Taga, Saksi Christian Tambengi, Saksi Nurfaishal, Saksi Kevin Eston Funay, keterangan Terdakwa, dimana fakta persidangan yang terungkap secara lengkap bahwa permintaan pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa adalah untuk 31,25% (5 Ha) pekerjaan fisik tambak garam terpasang dan pengadaan geomembrane, mesin pompa air, selang spiral dan pipa, serta aksesoris lainnya untuk kebutuhan pembangunan tambak garam seluas 16 Ha, sehingga keseluruhan pembayaran itu disetarakan dengan pekerjaan fisik yang mencapai 66,89% dan telah sesuai dengan bukti surat T-4, Putusan Nomor: 130/Pdt.G/2017/PN.Kpg, tanggal 31 Oktober 2017;
- e. Bahwa Judex factie telah keliru dalam pertimbangan hukumnya oleh karena tidak memperhatikan Bukti surat yang dihadirkan dalam fakta persidangan yaitu bukti surat T-4 (Putusan Nomor: 130/Pdt.G/2017/PN.Kpg, tanggal 31 Oktober 2017, telah bersesuaian sebagaimana amar putusan point 2 yang berbunyi: “Menyatakan Halaman 80 dari halaman 97 Putusan Nomor 14/Pid.SUS-TPK/2018/PT.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum bahwa permintaan/ Permohonan Pembayaran Termin I (satu) dari Penggugat sebagai Penyedia Barang Dan Jasa kepada Tergugat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai dengan nilai uang sebagaimana diuarikan pada Posita Gugatan Penggugat, dengan presentase pekerjaan fisik/tingkat penyelesaian pekerjaan mencapai 66,89% dengan nilai uang yang diterima oleh Penggugat sebagai Penyedia Barang dan Jasa dari Tergugat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebesar Rp. 4.004.249.449.00,- (Empat Milyar Empat Juta Dua Ratus Empat puluh Sembilan Ribu Empat Puluh Sembilan rupiah) adalah sah. Oleh karena pembayaran uang tersebut dari Tergugat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Penggugat sebagai Penyedia Barang dan Jasa sesuai dengan prestasi pekerjaan fisik/tingkat penyelesaian pekerjaan, dan Bukti Surat T-5 (Surat Keterangan Putusan Telah Berkekuatan Hukum Tetap/ Surat Keterangan No.W.26.UJ/09?AT.01.02/III/2018. Tertanggal 19 Maret 2018);

- f. Bahwa Judex Factie atas dasar kekeliruannya juga tidak mempertimbangkan keterangan saksi ahli yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum, yaitu Pendapat ahli **Dr. Ir.YAHYAH, M.Si** yang menyatakan “ Bahwa benar, karena dari jenis Kontrak pekerjaan tambak garam sebagaimana barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan adalah Jenis Kontrak Harga Satuan dan tahun tunggal maka sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 89 Ayat (2) bahwa Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak. Lebih lanjut dijelaskan Pada Pasal 89 Ayat (2a) bahwa Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, kemudian Pendapat ahli DR. SARYONO YOHANES, S.H., M.H, Di depan persidangan dan dibawah sumpah, Ahli memberikan keterangan sebagai berikut: *Bahwa benar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 89 ayat (4) Huruf C: pembayaran peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, namun belum terpasang adalah merupakan*
- Halaman 81 dari halaman 97 Putusan Nomor 14/Pid.SUS-TPK/2018/PT.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketentuan pengecualian terhadap pembayaran barang yang sudah dibeli namun belum terpasang, selanjutnya barang tersebut merupakan suatu kesatuan barang yang akan diserahkan adalah sah. Dengan demikian jika dikaitkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa oleh karena pengadaan Geomembrane, Mesin Pompa, Selang Spiral, Pipa dan asesoris untuk pengadaan pembangunan Tambak garam seluas 16 hektar adalah merupakan pengajuan pengadaan barang/jasa yang bersumber pada dokumen-dokumen yang merupakan bagian dari kontrak dan merupakan satu kesatuan dalam pagu anggaran Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 Hektar (Paket Sabu Barat-1) Lokasi Sabu Raijua dengan Nilai Kontraknya mencapai Rp. 7.981.760.000,00, akan tetapi pembayaran pengadaan barang/jasa tersebut tidak diatur dalam Pasal 55 Perjanjian Kontrak Nomor 536/057/Perindagkop/SPK-FTG/III/2015, tanggal 30 Maret 2015, maka sistem pembayaran dapat juga dilakukan dengan mengacu pada urutan hirarki dalam perjanjian sebagaimana tertuang dalam Syarat Umum Bab I Pasal 1 huruf J dan Pasal 2 Perjanjian Kontrak Nomor 536/057/Perindagkop/SPK-FTG/III/2015, tanggal 30 Maret 2015, serta Ketentuan Pasal 89 ayat (4) Huruf C Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015, yaitu: pembayaran peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, namun belum terpasang, sehingga penerimaan pembayaran oleh penyedia jasa dalam hal ini Terdakwa adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (4) Huruf C Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015;

- g. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut, telah membuktikan bahwa *Judex factie* telah keliru menentukan dan menetapkan Terdakwa unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi telah terpenuhi, oleh karena sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan pembayaran tersebut telah sesuai dengan pekerjaan fisik tambak garam dan telah diperkuat dengan keterangan Pendapat ahli Dr. Ir. YAHYAH, M.Si, Pendapat ahli DR. SARYONO YOHANES, S.H., M.H. dan bukti surat **T4** dan **T5**. Dengan demikian perbuatan terdakwa terbukti adalah merupakan perbuatan perdata dan bukan merupakan perbuatan pidana (*onslag van recht vervolging*);

Halaman **82** dari halaman **97** Putusan Nomor 14/Pid.SUS-TPK/2018/PT.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa Petimbangan Judex factie yang telah keliru dan salah menentukan dan menetapkan unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi telah terpenuhi oleh Terdakwa, oleh karena sebagaimana pertimbangan Judex factie secara fakta maupun hukum telah tepat dan benar yang menyatakan Terdakwa tidak terpenuhi Unsur ke 3. Dakwaan Primair oleh karena Terdakwa tidak terbukti memperoleh keuntungan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi unsur tersebut, maka secara fakta maupun hukum telah membuktikan pula bahwa Terdakwa juga tidak memenuhi unsur ke 2 Dakwaan Susidair, yaitu unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;
4. Kekhilafan Hakim Menentukan dan Menetapkan Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- a. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie “ *Bahwa dari pertimbangan di atas, majelis berpendapat perbuatan Terdakwa FRASISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST, yang mengatur proses pelelangan yang menyebabkan penetapan pemenang tidak didasarkan pada proses pelelangan yang menyebabkan penetapan pemenang tidak didasarkan pada proses persaingan yang sehat .....dan seterusnya (Vide putusan (Vide Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kpg, tanggal 27 Juli 2018, paragraf ke 6 hlm 143 s/d pertimbangan hukum hlm 145)* adalah suatu kekeliruan yang nyata, oleh karena Judex Factie tidak mempertimbangkan fakta persidangan yang terungkap melalui keterangan Saksi JUNION MIRASONI ROBINSON TAGA, ST serta Bukti surat **P-11** (1 (satu) buah Dokumen Proses lelang pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak garam 16 Ha (paket Sabu Barat -1) TA.2015), **P-12** (1 (satu) buah dokumen pemenang lelang umum pekerjaan tambak garam 16 Ha (Paket Sabu Barat -1) pemenang lelang PT. Arison Karya), **P-16** (1 (satu) bundel dokumen penawaran Asli pekerjaan pembangunan fisik tabak garam 16 Ha (Paket Sabu Barat -1) Penawar PT. Arison Karya), **P-17** (1 (satu) buah dokumen Asli Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 536/007/Perindagkop/SPK-FTG/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 tentang pekerjaan pembuatan fisik tambak garam 16 Ha (Paket Sabu Barat-1) pelaksana PT. Arison Karya Sejahtera), **P-27** (1 (satu) Bundel Asli dokumen penawaran pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 6 Ha (paket Sabu Timur-1) TA.2015 oleh PT. Arison Karya Halaman **83** dari halaman **97** Putusan Nomor 14/Pid.SUS-TPK/2018/PT.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sejahtera) yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Persidangan serta Keterangan Terdakwa yang membuktikan bahwa Terdakwa **tidaklah mengatur** proses pelelangan yang menyebabkan penetapan pemenang tidak didasarkan pada proses persaingan yang sehat, melainkan proses penetapan pemenang proses pelelangan telah mengikuti prosedur yang ditentukan Pokja ULP pekerjaan tambak garam, dimana Terdakwa melakukan pendaftaran untuk mengikuti pelelangan, memasukan RAB Penawaran, sehingga Pokja ULP dalam penentuan penetapan pemenang, telah menentukan perusahaan yang memenuhi syarat dan penawaran RAB yang diajukan yaitu Perusahaan PT. Arison Karya Sejahtera di tetapkan sebagai pemenang pada tanggal 10 Maret berdasarkan Surat Ketua Pokja ULP Nomor 08.TBMK-01/POKJA-Konst/D-Perindag-SR/2015 tanggal 10 maret 2015 perihal penetapan pemenang lelang pekerjaan pembangunan Fisik tabak Garam 16 Ha (Paket Sabu barat -1).

- b. Bahwa Judex factie dalam mempertimbangkan bahwa” serta Perbuatan Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST.....dan seterusnya (*Vide putusan* (*Vide Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kpg*, tanggal 27 Juli 2018, paragraf ke 2 hlm 144 s/d pertimbangan hukum hlm 145) adalah suatu kekeliruan yang nyata dengan berlandaskan pada ketentuan Pasal 89 Ayata (2) dan Pasal 89 ayat (2a) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 dan Syarat-Syarat khusus huruf O angka 3 dalam kontrak tentang pembayaran prestasi pekerjaan, oleh sebagaimana fakta persidangan sebagaimana keterangan saksi ahli yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum, yaitu Pendapat ahli Dr. Ir.YAHYAH, M.Si yang menyatakan “ Bahwa benar, karena dari jenis Kontrak pekerjaan tambak garam sebagaimana barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan adalah Jenis Kontrak Harga Satuan dan tahun tunggal maka sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 89 Ayat (2) bahwa Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak. Lebih lanjut dijelaskan Pada Pasal 89 Ayat (2a) bahwa Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, kemudian Pendapat ahli DR. SARYONO
- Halaman 84 dari halaman 97 Putusan Nomor 14/Pid.SUS-TPK/2018/PT.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

YOHANES, S.H., M.H, Di depan persidangan dan dibawah sumpah, Ahli memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa benar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 89 ayat (4) Huruf C: pembayaran peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, namun belum terpasang adalah merupakan ketentuan pengecualian terhadap pembayaran barang yang sudah dibeli namun belum terpasang, selanjutnya barang tersebut merupakan suatu kesatuan barang yang akan diserahkan adalah sah. Dengan demikian jika dikaitkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa oleh karena pengadaan Geomembrane, Mesin Pompa, Selang Spiral, Pipa dan asesories untuk pengadaan pembangunan Tambak garam seluas 16 hektar adalah merupakan pengajuan pengadaan barang/jasa yang bersumber pada dokumen-dokumen yang merupakan bagian dari kontrak dan merupakan satu kesatuan dalam pagu anggaran Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 Hektar (Paket Sabu Barat-1) Lokasi Sabu Raijua dengan Nilai Kontraknya mencapai Rp. 7.981.760.000,00, akan tetapi pembayaran pengadaan barang/jasa tersebut tidak diatur dalam Pasal 55 Perjanjian Kontrak Nomor 536/057/Perindagkop/SPK-FTG/III/2015, tanggal 30 Maret 2015, maka sistem pembayaran dapat juga dilakukan dengan mengacu pada urutan hirarki dalam perjanjian sebagaimana tertuang dalam Syarat Umum Bab I Pasal 1 huruf J dan Pasal 2 Perjanjian Kontrak Nomor 536/057/Perindagkop/SPK-FTG/III/2015, tanggal 30 Maret 2015, serta Ketentuan Pasal 89 ayat (4) Huruf C Peraturan Presiden republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015, yaitu: pembayaran peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, namun belum terpasang, sehingga penerimaan pembayaran oleh penyedia jasa dalam hal ini Terdakwa adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (4) Huruf C Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015;

- c. Bahwa adanya pengajuan pembayaran oleh Terdakwa telah sesuai dengan prestasi pekerjaan dan telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 89 ayat (4) Huruf C Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015, Dengan demikian telah membuktikan *Judex factie* telah keliru dalam mempertimbangkan bahwa Terdakwa telah terbukti memenuhi
- Halaman **85** dari halaman **97** Putusan Nomor 14/Pid.SUS-TPK/2018/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

5. Kekhilafan Hakim Menentukan dan Menetapkan Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

a. Bahwa pertimbangan *Judex factie* yang mempertimbangkan “bahwa adanya lebih bayar senilai Rp. 2.444.412.187,.....dan seterusnya **(Vide Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kpg, tanggal 27 Juli 2018, paragraf ke 3 hlm 150 s/d pertimbangan hukum hlm 151),** demikian pula dalam Pertimbangan hukum *Judex factie* “ bahwa oleh karena terdakwa telah mengembalikan seluruh kerugian keuangan negara.....(Vide Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kpg, tanggal 27 Juli 2018, paragraf ke 2 hlm 151 s/d pertimbangan hukum paragraf ke 3 hlm 151), adalah suatu kekeliruan yang nyata, oleh karena *Judex factie* tidak mempertimbangkan secara lengkap sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu keterangan saksi Ir. Charles Foxlon Yustus Meyok, saksi Lewi Tandirura, yang menyatakan:

- “Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 08 Mei tahun 2017 pernah mengajukan gugatan perdata terhadap Dinas Perindustrian Kabupaten Sabu Raijua ke Pengadilan Negeri Klas IA Kupang terkait dengan pekerjaan tambak garam oleh Terdakwa;
- Bahwa benar setelah ada putusan setau saksi Terdakwa tetap mengerjakan lanjutan;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa salah satu amar putusan pengadilan tersebut pada pokoknya telah menetapkan pembayaran yang diterima oleh sebagaimana pekerjaan fisik tambak garam yang telah diselesaikan adalah sah;
- Bahwa benar perkara perdata yang diajukan oleh terdakwa telah di putus di Pengadilan Negeri Klas IA Kupang pada tanggal 30 Oktober 2017 dan telah bekekuatan hukum tetap;

Demikian pula *Judex factie* tidak memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa berupa Bukti surat T-4 (Putusan Nomor: 130/Pdt.G/2017/PN.Kpg, tanggal 31 Oktober 2017, telah bersesuaian sebagaimana amar putusan point 2 yang berbunyi: “Menyatakan menurut hukum bahwa permintaan/ Permohonan Pembayaran Termin I (satu) dari Penggugat sebagai Penyedia Barang Dan Jasa kepada Tergugat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai dengan nilai uang sebagaimana diuarikan pada Posita Gugatan Penggugat,

Halaman 86 dari halaman 97 Putusan Nomor 14/Pid.SUS-TPK/2018/PT.KPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan presentase pekerjaan fisik/tingkat penyelesaian pekerjaan mencapai 66,89% dengan nilai uang yang diterima oleh Penggugat sebagai Penyedia Barang dan Jasa dari Tergugat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebesar Rp. 4.004.249.449.00,- (Empat Milyar Empat Juta Dua Ratus Empat puluh Sembilan Ribu Empat Puluh Sembilan rupiah) adalah sah. Oleh karena pembayaran uang tersebut dari Tergugat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Penggugat sebagai Penyedia Barang dan Jasa sesuai dengan prestasi pekerjaan fisik/tingkat penyelesaian pekerjaan;

- b. Bahwa sebagaimana fakta persidangan yang terungkap terkait dengan permintaan dan pembayaran Termin I yang diterima oleh Terdakwa adalah sah menurut hukum sebagaimana telah diperkuat oleh Bukti Surat T-4 (Putusan Nomor 130/Pdt.G/2017/PN.Kpg, tanggal 31 Oktober 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap), naamun Judex Factie yang tidak mempertimbangkan bukti tersebut, sehingga telah melakukan kekeliruan dengan mempertimbangkan bahwa pekerjaan lanjutan mencapai 11 Ha adalah sebagai pembayaran uang Pengganti kerugian keuangan Negara;
  - c. Bahwa Judex factie seharusnya memperhatikan fakta persidangan berupa ITIKAD BAIK dari terdakwa walaupun pembayaran permintaan yang diterima oleh Terdakwa adalah sah menurut hukum sebagaimana telah diperkuat dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Bukti Surat T-4 (Putusan Nomor 130/Pdt.G/2017/PN.Kpg, tanggal 31 Oktober 2017), akan tetapi tetap melanjutkan pekerjaan pembangunan tambak garam terpasang mencapai 11 Hektar, tanpa memintah penambahan biaya dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sabu Raijua, selanjutnya sebagaimana fakta yang terungkap bahwa pekerjaan tambahan tambak Garam tersebut telah pula diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sabu Raijua yang bersama-sama dengan TIM Inspektorat Daerah (IRDA) sebagaimana bukti **surat T-3**), demikian pula Judex factie tidak mempertimbangkan bahwa garam yang telah dihasilkan dari tambak garam yang dikerjakan oleh Terdakwa telah dijual, sehingga memperoleh keuntungan dan memberikan pemasukan bagi APBD Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua dan memberikan keuntungan bagi negara dan perekonomian Negara;
  - d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan tersebut telah membuktikan bahwa Judex factie telah keliru dan salah menentukan dan
- Halaman **87** dari halaman **97** Putusan Nomor 14/Pid.SUS-TPK/2018/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan Terdakwa telah memenuhi Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.

6. Kekhilafan Hakim Menentukan dan Menetapkan Unsur Sebagai Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan

Bahwa pertimbangan Judex Factie tingkat Pertama yaitu” bahwa dari fakta hukum yang terungkap bahwa ada kerjasama yang erat antara Terdakwa.....dan seterusnya (Vide Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kpg, tanggal 27 Juli 2018, paragraf ke 2 hlm 152), adalah **suatu kekeliruan yang nyata**, oleh karena sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan telah membuktikan bahwa tidak selesainya pekerjaan tambak garam seluas 16 Ha, **bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan dari Terdakwa**, melainkan adanya penolakan dari masyarakat pemilik lahan, sehingga harus dipindahkan ke lokasi lain, dimana lokasi lain yang ditunjuk oleh PPK tidak mencapai 16 HA melainkan hanya 5 Ha dan sampai dengan berakhirnya kontrak tersebut, oleh PPK juga tidak menunjuk lokasi tambahan untuk pekerjaan lanjutan tambak garam mencapai 16 HA. Dengan demikian Terdakwa tidak terpenuhi Unsur Sebagai Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

7. Bahwa Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dapat membuktikan bahwa Terdakwa selain dalam Amar **Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kpg**, tanggal 27 Juli 2018, yang menyatakan Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE., ST, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair, sebagaimana yang dalam dakwaan primair, dapat pula membuktikan bahwa Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE., ST, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Subsidair, sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

## C. PENUTUP

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kupang dan/atau Majelis Hakim Tinggi yang ditetapkan memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

2. Menerima memori banding Terdakwa/Pembanding beserta alasan-alasannya;

Halaman **88** dari halaman **97** Putusan Nomor 14/Pid.SUS-TPK/2018/PT.KPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 9/PID.Sus-TPK/2018/PN.KPG, tanggal 27 Juli 2018 yang dimohonkan banding a quo, serta mengadili sendiri perkara ini dan menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa: FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST;
2. Menyatakan terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST Tidak Terbukti Secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Menyatakan Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST terbukti melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan primair dan subsidair, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana (**onslag van recht vervolging**);
4. Melepaskan Terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST** dari segala tuntutan hukum sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan subsidair;
5. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST** dari tahanan setelah putusan ini di ucapkan;
6. Memulihkan hak-hak Terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST** dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau

mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa/Penasihat Hukumnya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada okonya mengemukakan sebagai berikut :

Setelah kami membaca Memori Banding atas Putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Nomor : 09/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kpg

Halaman 89 dari halaman 97 Putusan Nomor 14/Pid.SUS-TPK/2018/PT.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 27 Juli 2018 yang diajukan oleh Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST, Kami berkesimpulan bahwa ada beberapa hal yang menjadi keberatan dan ketidaksetujuan dari terdakwa yaitu:

1. Tentang Fakta hukum didalam pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang;
2. Tentang Kekhilafan hakim menentukan dan menetapkan unsur dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Tentang kekhilafan hakim menentukan dan menetapkan Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Kekhilafan Hakim menentukan dan menetapkan Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Kekhilafan Hakim mementukan dan menetapkan Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan.

Dan oleh karenanya terdakwa dalam memori bandingnya memohon agar Majelis Hakim Tindak Pidana Korusi pada Pengadlan Tinggi Kupang di Kupang menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding dari terdakwa / Pemandung beserta alasan – alasannya;
  2. Membatalkan Putusan Pengadilan negeri Kupang Nomor : 9/PID.SUS-PTK/2018/PN.Kpg tanggal 27 Juli 2018 yang dimohonkan banding a quo serta mengadili sendiri perkara ini dan menjatuhkan putusan, sebagai berikut :
    1. Menerima Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST;
    2. Menyatakan terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama – sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
    3. Menyatakan terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya
- Halaman 90 dari halaman 97 Putusan Nomor 14/Pid.SUS-TPK/2018/PT.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwa dalam Primair dan Subsidair, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana (*Onslag van recht vervolging*);

4. Melepaskan terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST dari segala tuntutan hukum sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan subsidair;
  5. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;
  6. Memulihkan hak – hak terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan semula;
  7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
- Atau

Mohon Putusan yang seadil – adilnya;

Maka dengan berpijak terhadap Undang-undang yang berlaku, kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabu Raijua menyatakan keberatan dan menolak semua permohonan Banding yang diajukan oleh terdakwa tersebut dengan alasan :

1. Tentang Fakta hukum didalam pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang.
  - Bahwa terhadap keberatan Tim Penasihat Hukum sebagaimana tersebut diatas, khususnya bantahan mengenai fakta hukum yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang (*vide halaman 11 – 14 Memori banding terdakwa*), Jaksa Penuntut Umum menanggapi bahwa terhadap fakta hukum yang dipersalkan oleh Tim Penasihat Hukum terdakwa tidak berdasar karena semua fakta yang terungkap didalam persidangan dan alat bukti yang diajukan di depan persidangan yang terbuka untuk umum telah diuraikan secara sempurna dan lengkap oleh Majelis Hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang didalam pertimbangan hukum putusan perkara terdakwa, sehingga tidak beralasan hukum alasan / dalil keberatan yang diajukan oleh Tim penasihat Hukum;
  - Bahwa oleh karena semua fakta hukum dan alat bukti telah diuraikan secara lengkap didalam pertimbangan hukum putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, maka Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Jaksa Penuntut Umum

Halaman 91 dari halaman 97 Putusan Nomor 14/Pid.SUS-TPK/2018/PT.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu menanggapi dalil yang disampaikan oleh Tim Penasihat Hukum terdakwa;

Dengan demikian maka dalil / keberatan Tim penasihat Hukum terdakwa dapat dikesampingkan dan patut ditolak;

2. Tentang Kekhilafan hakim menentukan dan menetapkan unsur dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

- Bahwa terhadap dalil/ keberatan terdakwa melalui Tim penasihat Hukum pada poin c halaman 15 memori Banding, yang pada pokoknya menguraikan mengenai permintaan pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa adalah 31,25 % (5 Ha) .....dst;

- Bahwa terhadap fakta ini Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan dalil/ pendapat terdakwa melalui Tim penasihat Hukum terdakwa dengan alasan :

1. Bahwa permintaan pembayaran yang dilakukan terdakwa adalah sebesar Rp.5.600.601.449,00 (lima miliar enam ratus juta enam ratus satu ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) dari Nilai Kontrak Rp. 7.981.760.000 (tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) atau sebesar 70,167 % melebihi pekerjaan yang terpasang;

2. Bahwa terdakwa melalui tim penasihat hukum terdakwa sudah membalikan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan, karena permintaan pembayaran yang dilakukan terdakwa adalah sebesar 70,167 % dan bukan sebesar 31,25 % karena akumulasi 31,25 % adalah hasil perhitungan fisik terpasang dilapangan yang dilakukan oleh Ahli Politehnik Negeri Kupang sehingga ditemukan adanya kelebihan pembayaran yang mencapai 70,167 %.

3. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli teknis dari Politehnik Negeri Kupang pada bulan Februari 2017 ditemukan progres fisik pekerjaan baru mencapai 31,25 % dari target yang seharusnya dikerjakan oleh terdakwa seluas 16 Ha;

Bahwa hasil pengujian di lapangan/ pemeriksaan fisik oleh Ahli Politehnik Negeri Kupang tersebut mendasari kepada ketentuan dalam Klausul Kontrak yang berbunyi :

3) *Pasal 55 Ayat (3) kontrak tentang Prestasi pekerjaan yang menyebutkan :*

a. *Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati oleh PPK, dengan ketentuan :*

Halaman 92 dari halaman 97 Putusan Nomor 14/Pid.SUS-TPK/2018/PT.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada dilokasi pekerjaan;

Dengan mendasari pada ketentuan tersebut maka sudah seharusnya terdakwa tidak berhak mendapatkan pembayaran senilai Rp.5.600.601.449,00 (lima miliar enam ratus juta enam ratus satu ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah);

Dengan mendasari pada fakta hukum sebagaimana yang sudah diuraikan Jaksa Penuntut Umum diatas, telah nyata bahwa dalil/ pendapat terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa tidak beralasan hukum sehingga wajib dikesampingkan;

3. Tentang kekhilafan hakim menentukan dan menetapkan Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

- Bahwa terhadap pendapat/ dalil terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana uraian halaman 19 s/d 22 (memori banding terdakwa) , Penuntut Umum menanggapi bahwa hal ini merupakan pengulangan fakta sebagaimana pada poin 1 diatas yang sudah ditanggapi oleh Penuntut Umum, sehingga terhadap dalil / keberatan ini Jaksa Penuntut Umum tidak akan menanggapinya.

Dengan demikian, maka dalil/ keberatan terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa tidak beralasan dan wajib dikesampingkan;

4. Kekhilafan Hakim menentukan dan menetapkan Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

- Bahwa adapun keberatan terdakwa melalui Penasihat hukum terdakwa sebagaimana dalam memori banding halaman 22 s/d 23 yang pada pokoknya membandingkan tentang putusan perdata yang dalam pertimbangan hukumnya membenarkan bahwa pembayaran senilai Rp. 4.004.249.449,00 (empat miliar empat juta dua ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) adalah sah;
- Bahwa terhadap dalil/ alasan keberatan Tim penasihat hukum ini, Penuntut Umum tidak sependapat dengan alasan :

1. Bahwa dalam perkara atas nama terdakwa LEWI TANDIRURA, SE selaku Pengguna Anggaran dan terdakwa NICODEMUS R TARI, ST selaku PPK berdasarkan putusan pengadilan Negeri Kupang memutuskan bahwa terdapat kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa LEWI TANDIRURA, SE dan terdakwa NICODEMUS R
- Halaman 93 dari halaman 97 Putusan Nomor 14/Pid.SUS-TPK/2018/PT.KPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARI, ST kepada FRANSISKUS X.E.LIE, ST yang juga menjadi terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 2.381.158.501,00 (dua miliar tiga ratus delapan puluh satu juta seratus lima puluh delapan ribu lima ratus satu rupiah) belum termasuk pajak;

2. Bahwa dengan demikian maka kelebihan pembayaran yang diterima terdakwa FRANSISKUS X.E.LIE, ST menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan hukum yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan perkara terdakwa lainnya yaitu LEWI TANDIRURA, SE dan NICODEMUS R TARI, ST;

3. Bahwa berdasarkan dalil/ keberatan terdakwa sebagaimana pada poin b halaman 2 (Memori banding terdakwa) bahwa adanya itikat baik untuk menyelesaikan sisa pekerjaan dan mencapai 11 Ha lahan tambak garam, hal ini menunjukkan bahwa terdakwa mengakui kesalahannya sehingga berupaya untuk menghindari diri dari proses hukum melalui pengadilan Tindak Pidana Korupsi;

Karena perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan perbuatan pidana yang sudah terjadi pada tahun 2015 dan penanganan perkara ini sudah masuk dalam ranah pidana, akan tetapi pada tahun 2017 terdakwa baru mengajukan gugatan kepada Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua, sehingga dengan keadaan ini merupakan ikhtiar terdakwa untuk menghindari diri dari proses hukum;

Bahwa berdasarkan bantahan yang sudah disampaikan oleh Penuntut Umum, maka alibi/ keberatan terdakwa melalui Penasihat Hukum tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

- Kekhilafan Hakim menentukan dan menetapkan Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan.; Bahwa terhadap alibi/ keberatan terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana pada halaman 24 memori bandingnya, Jaksa Penuntut Umum menanggapi bahwa semua pertimbangan hukum terkait dengan ketentuan pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHPidana sudah secara tepat dipertimbangkan didalam putusannya oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, sehingga Penuntut Umum tidak akan menanggapi keberatan tim penasihat hukum ini;

Dengan demikian maka alibi/ keberatan terdakwa melalui penasihat hukum wajib dikesampingkan;

Halaman 94 dari halaman 97 Putusan Nomor 14/Pid.SUS-TPK/2018/PT.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Banding / Kontra memori Banding atas nama terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST** untuk seluruhnya;
2. Menerima Kontra memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya
3. Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Nomor : 9/PID.SUS-TPK/2018/PN.Kpg tanggal 27 Juli 2018 dengan mengadili sendiri perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
  1. Menerima Kontra Memori banding Jaksa Penuntut Umum;
  2. Menyatakan terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST** terbukti secara SAH dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama – sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
  3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa;
  4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan jenis RUTAN;
  5. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*), Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa Terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang memperhatikan, mempelajari dan mengkaji secara seksama Memori Banding Terdakwa/Penasihat Hukumnya, Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, serta Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, ternyata hanya merupakan pengulangan dari Pembelaan (Pledooi) dan Dakwaan/Tuntutan dan tidak ada yang merupakan hal-hal yang baru, baik dari segi Subtansial, maupun dari segi Prinsipil, hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan

Halaman 95 dari halaman 97 Putusan Nomor 14/Pid.SUS-TPK/2018/PT.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 27 Juli 2018 Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kpg,serta Memori Banding Terdakwa/Penasihat Hukumnya, Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, serta Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum maka, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang menilai sudah tepat dan benar sehingga majelis hakim banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusannya yang menyatakan bahwa "Terdakwa FRANSISCUS XAVERIUS ENDRUE LIE,ST" terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Taingkat Banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan oleh karenanya dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan;

Menimbang,bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan dari pidanayang dijatuhkan.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP;
4. Pasal 3 Jo.Pasal 18 Undang-Undang Nmor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nmor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantsan Tindak Pidana korupsi Jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo.Pasal 65 ayat (1) KUHP;
5. Peraturan Per-Undang-Undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat hukumnya;

Halaman 96 dari halaman 97 Putusan Nomor 14/Pid.SUS-TPK/2018/PT.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 27 Juli 2018 Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah di putusan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 27 September 2018 oleh kami ANDREAS DON RADE,S.H.,M.H. Ketua Majelis, SIMPLISIUS DONATUS,S.H. dan I D R U S,S.H.,M.H. Hakim-Hakim Anggota Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 30 Agustus 2018 Nomor 14/Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PT.KPG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 1 Oktober 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota, serta YAN NEPA BURENI Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

SIMPLISIUS DONATUS,S.H.

ANDREAS DON RADE,SH.,M.H

I D R U S ,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

YAN NEPA BURENI

Halaman 97 dari halaman 97 Putusan Nomor 14/Pid.SUS-TPK/2018/PT.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)